

**PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN DI LUAR
PENGADILAN AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di Dusun Kubang Sari Desa Curugreja Kecamatan Sukasari
Kabupaten Subang)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

RANGGA ANDRIANSYAH

NIM. 19.21.21.015

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AL-AHKWAL ASY SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
2023**

**PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN DI LUAR
PENGADILAN AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN
1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di Dusun Kubang Sari Desa Curugreja Kecamatan Sukasari
Kabupaten Subang)**

Skripsi

Diajukan Guna Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh:

RANGGA ANDRIANSYAH

NIM. 19.21.21.015

Sukoharjo, 25 Oktober 2023

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Roykhatun Nikmah, M.H.

NIP : 19930719 2010903 2 021

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : RANGGA ANDRIANSYAH
NIM : 19.21.21.015
PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Dusun Kubang Sari Desa Curugreja Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang).**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukoharjo, 25 Oktober 2023



Rangga Andriansyah

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Rangga Andriansyah

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri
Raden Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan sepenuhnya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Rangga Andriansyah NIM : 19.21.21.015 yang berjudul:

“PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Dusun Kubang Sari Desa Curugreja Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang)”


Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah). Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 25 Oktober 2023

Dosen Pembimbing



Roykhatun Nikmah, M.H.

NIP. 19930719 2010903 2 021

PENGESAHAN

PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN DI LUAR
PENGADILAN AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN
1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di Dusun Kubang Sari Desa Curugreja Kecamatan Sukasari
Kabupaten Subang)

Disusun Oleh:

RANGGA ANDRIANSYAH

NIM. 19.21.21.015

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Rabu 25 Oktober 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah)

Penguji I



Dr. Sidik, S.Ag., M.Ag.

NIP : 19760120 200003 1 001


Penguji II



Junaidi, S.H., M.H.

NIP : 19850421 201801 1 001

Penguji III



Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag.

NIP : 19740725 200801 2 008



Dekan Fakultas Syariah



M. Nashrudin, S.Ag., M.A., M.A.

NIP : 19771202 200312 1 003

MOTTO

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَسْبِيَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.”

(QS. Al-Isra' ayat 31)

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.”

(QS. Al-Kahfi ayat 46)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dipanjatkan puji syukur atas karunia yang tak terhingga yang diberikan Allah SWT., berkat taufik dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Dusun Kubang Sari Desa Curugreja Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang)” ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW., kepada keluarga, sahabat dan umatnya yang senantiasa mengikuti jejak dan langkah beliau sampai hari akhir nanti, Aamiin.

Dengan selesainya skripsi ini penulis telah melakukan usaha secara maksimal meskipun banyak kekurangan karena keterbatasan yang penulis miliki, sehingga usaha ini tidak akan berarti tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik berupa bantuan moral dan spiritual. Dengan iringan doa dan ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang turut membantu, terutama kepada:

1. Kedua orangtuaku, Bapak Usman dan Ibu Enci yang tanpa lelah dengan penuh kasih sayang memanjatkan do'a untuk anaknya dengan memberikan dukungan yang sangat besar. Terima kasih atas do'a dan dukungannya yang selalu diberikan untukku dan terima kasih telah menjadi penyemangat dalam hidupku. Terima kasih juga untuk adikku yang telah memberikan semangat untukku.
2. Dosen pembimbing saya Ibu Roykhatun Nikmah, M.H. Terima kasih karena Ibu telah membantu, mengarahkan, dan membimbing saya sampai selesainya skripsi ini. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang telah mendidik saya selama masa perkuliahan.
3. Sahabat-sahabat saya yang telah menemani dan memberikan semangat satu sama lain.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543/1987 tanggal 22 Januari 1987. Pedomen transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ث	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	..’.....	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
---◌̄---	Fathah	A	A
---◌̇---	Kasrah	I	I
---◌̈---	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Zukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ.....و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan	Nama	Huruf dan	Nama
-------------	------	-----------	------

Huruf		Tanda	
أ.....ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ.....ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ.....و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Trasliterasi untuk Ta Marbutah ada dua : a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/. b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّل	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik didikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qomariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرجل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalalu

7. Hamzah

Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	ta'khuduna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kalimat Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa mā Muhaamdun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-Hamdu lillhi rabbil' alamina

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

No	Kalimat Arab	Transliterasi
1.	وإن الله هو جبر الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair arrāziqīn/Wa innallāh lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأفوا الكيلوالميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa aful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Dusun Kubang Sari Desa Curugreja Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang)”. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Toto Suharto S.Ag., M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Muh. Nashrudin, S.Ag., M.A., M.A Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
3. Seno Aris Sasmito M.H, selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H., selaku dosen Pembimbing akademik Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah.
5. Roykhatun Nikmah, M.H., selaku dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama penulis menyelesaikan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

7. Kedua orang tua saya, Bapak Usman dan Ibu Enci. Terima kasih untuk do'a, cinta, dan pengorbanan yang tak pernah ada habisnya. Serta adik saya Alga yang telah mendukung saya agar selalu semangat.
8. Sahabat-sahabat saya yang telah menemani selama masa perkuliahan.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis.

Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Aamiin.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 25 Oktober 2023

Penulis

Rangga Andriansyah

NIM.19.21.2.1.015

ABSTRAK

RANGGA ANDRIANSYAH: 19.21.21.015, “PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Dusun Kubang Sari Desa Curugreja Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang)”.

Perceraian dapat dikatakan sah jika dilakukan melalui jalur pengadilan, akan tetapi sebagian masyarakat lebih memilih untuk memutus perkawinan di luar pengadilan. Akibatnya, status perceraian tidak sah dimata hukum dan secara hukum pasangan tersebut masih terikat perkawinan. Permasalahan yang kemudian muncul dari perceraian di luar pengadilan salah satunya mengenai pelaksanaan pemenuhan hak anak dari perkawinan tersebut. Mengakibatkan hak-hak anak terabaikan dan dirasa tidak ada keadilan yang didapat oleh anak pasca perceraian diluar pengadilan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pemenuhan hak-hak anak di luar pengadilan pasca perceraian menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum islam (pandangan madzab). Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara dengan narasumber dan dokumentasi. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa *pertama*, status perceraian di luar pengadilan agama yang dilakukan sebagian masyarakat dusun Kubangsari tidak sah di mata hukum. Hal ini didasari oleh pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. *Kedua*, pemenuhan hak anak pasca perceraian di luar pengadilan tidak semua dapat terpenuhi. terdapat beberapa faktor yang menghambat upaya pemenuhan hak anak pasca perceraian, termasuk keterbatasan ekonomi, kelalaian orang tua, dan pendidikan yang rendah. Masyarakat kurang memahami tanggung jawab sebagai orang tua. *Ketiga*, Pemenuhan hak anak di Dusun Kubangsari menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditentukan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya sampai anak itu kawin. Sedangkan dalam hukum Islam khususnya pandangan madzhab, *hadhanah* merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya dan orang yang mendidiknya.

Kata Kunci: *Pemenuhan Hak Anak, Undang-undang Perkawinan, Pandangan Madzab*

ABSTRACT

RANGGA ANDRIANSYAH: 19.21.21.015, "FULFILLMENT OF CHILDREN'S RIGHTS OUTSIDE RELIGIOUS COURT POST-DIVORCE ACCORDING TO LAW NO. 1 OF 1974 CONCERNING MARRIAGE AND ISLAMIC LAW (MADZAB VIEW) (Case Study in Kubang Sari Hamlet, Curugreja Village, Sukasari District, Subang Regency)".

According to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, divorce can be said to be legal if it is carried out in front of a court, but some people prefer to dissolve a marriage outside the court. As a result, the divorce status is invalid and the couple is still legally bound by marriage. One of the problems that arise from divorce outside of court concerns the implementation of parental obligations towards the children of the marriage. Therefore, researchers are interested in conducting research on the provision of children's rights after divorce outside of court, especially in Kubang Sari Hamlet, Curugreja Village, Kab. Subang.

The aim of this research is to find out and explain children's rights outside of court after divorce according to Law No. 1 of 1974 concerning marriage and Islamic law (madzab views). The type of research used is field research (field research). Data collection techniques are carried out by conducting interviews with sources and documentation. This research data analysis technique uses qualitative analysis methods.

The results of this research can be concluded that first, the status of divorce outside the religious court carried out by some people in Kubangsari hamlet is not valid in the eyes of the law. This is based on article 39 of Law Number 1 of 1974 which states that divorce can only be carried out in front of a court hearing. Second, not everyone can fulfill children's rights after divorce outside of court. There are several factors that hinder efforts to fulfill children's rights after divorce, including economic limitations, parental negligence, and low education. Society does not understand the responsibilities of being a parent. Third, the fulfillment of children's rights in Kubangsari Hamlet according to Law No. 1 of 1974 concerning marriage stipulates that both parents are obliged to care for and educate their children as well as possible until the children marry. Meanwhile, in Islamic law, especially in the madzhab view, hadhanah is a right for young children, because it requires supervision, care, implementation of their affairs and people who educate them.

Keywords: Fulfillment of Children's Rights, Marriage Law, Madzab Views

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBAHASAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSYAH	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teori.....	9
F. Tinjauan Pustaka.....	18
G. Metode Penelitian	24
H. Sistematika Penulisan	28
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN DAN HAK-HAK ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM	30
A. Teori Perceraian	30
1. Pengertian Perceraian	30
2. Dasar Hukum Perceraian	31
3. Dampak Perceraian	35
B. Hak Anak dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan	39

C. Hak Anak menurut Hukum Islam (Pandangan Empat Madzhab)	44
1. Hak Nasab	45
2. Hak Radla	45
3. Hak Hadanah	45
4. Hak Walayah	45
5. Hak Nafkah	45
D. Hak Anak Dalam Kompilasi Hukum Islam	45
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG DESA CURUGREJA DAN PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA	52
A. Letak dan Kondisi Geografis	52
B. Sejarah Desa Curugreja	53
C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Luar Pengadilan Agama di Desa Curugreja Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang.....	57
1. Faktor Ekonomi	58
2. Faktor Agama.....	58
3. Masalah Waktu	59
4. Kurangnya Pengetahuan dan Kesadaran Hukum	59
D. Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian di Desa Curugreja.....	60
BAB IV ANALISIS PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN MENURUT UU NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM	66
A. Status Perceraian di Luar Pengadilan Agama Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 KHI dan Hukum Islam.....	66
B. Analisis Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian di Luar Pengadilan Agama di Desa Curugreja Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam	75
BAB V PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA.....	95
LAMPIRAN	98
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	108

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Penduduk Desa Curugreja Tahun 2023	59
Tabel 2 Jumlah Sekolah di Desa Curugreja Tahun 2023	60
Tabel 3 Data Pekerjaan Masyarakat Desa Curugreja Tahun 2023	61

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Jadwal Penelitian	98
Lampiran 2 Pedoman Wawancara.....	99
Lampiran 3 Transkrip Wawancara	100
Lampiran 4 Dokumentasi	106

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah SWT yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang berpartisipasi serta berhak dari tindak kekerasan dan deskriminasi serta hak sipil kebebasan.

Sistem hukum perkawinan Indonesia masih menghadapi masalah penting mengenai perceraian yang dilakukan di luar pengadilan agama. Meskipun Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah disahkan selama 48 tahun, negara belum menyelesaikan masalah perceraian di luar pengadilan secara menyeluruh sampai saat ini.¹

Fakta yang berada di tengah masyarakat tanpa adanya proses perceraian pun ada saja orangtua yang dengan sengaja menelantarkan anaknya sehingga anak tersebut diasuh oleh kerabat atau anggota keluarganya yang lain. Hadhanah terhadap anak yang belum dewasa hukumnya adalah wajib dilakukan karena seorang anak sangat memerlukan pengasuhan dan penjagaan, akan berbahaya apabila seorang anak tidak mendapatkan pengasuhan serta perawatan dari

¹ Qurrata'Aini, Praktik Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian di Luar Pengadilan Agama (Studi Kasus Masyarakat Minang di Nagari Tanjung Bonai), Skripsi pada program studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

orangtuanya. Oleh karena itu anak wajib dijaga dan dirawat supaya tidak terjadi hal-hal yang dapat membahayakan dirinya dan menghindari segala hal-hal yang dapat merusak jiwa dan raga anak tersebut.

Akibat perceraian para orang tua, terkadang hak-hak anak ada yang di kesampingkan, terutama yang berkaitan dengan hak-hak pokok anak yaitu hak kesehatan, hak pendidikan, hak ekonomi, hak kasih sayang dan hak-hak lainnya. Terlebih lagi ketika orang tua masing-masing sudah memiliki keluarga baru sehingga memungkinkan berkurangnya waktu untuk mengurus hak-hak anak.

Data statistik menunjukkan bahwa sejak tahun 2017 angka perceraian di Indonesia mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada tahun 2017 angka perceraian mencapai 374.516, pada tahun 2018 meningkat menjadi 408.202 dan pada tahun 2019 di angka 439.002.² Berdasarkan data yang dilaporkan databoks pada tahun 2019 terjadi peningkatan hingga 30.800, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 291.677, pada tahun 2022 meningkat menjadi 447,743 dan pada tahun 2022 meningkat lagi menjadi 516.334 .

Terjadinya peningkatan angka perceraian cukup memprihatinkan karena perceraian tidak hanya menimbulkan dampak psikologis, melainkan juga berdampak pada masalah hak-hak suami istri dan juga anak. Oleh karenanya perceraian hanya boleh dilakukan jika keadaan rumah tangga sudah tidak

² Cindy Mutia Annur. *Jumlah Kasus Perceraian di Indonesia (2017-2022)*. Diakses pada 3 Agustus 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasus-perceraian-di-indonesiamelonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahun-terakhir>

memiliki harapan untuk dirukunkan kembali.³ Perceraian dapat diartikan sebagai penghapusan suatu ikatan perkawinan yang disebabkan putusan hakim atau karena tuntutan dari salah satu pihak.⁴ Terjadinya perceraian berarti berakhirnya hubungan hukum perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami istri sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan bersama dalam suatu rumah tangga.

Undang-undang menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang ingin bercerai. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum Islam yang mempersulit terjadinya perceraian. Tujuannya bukan sekedar masalah administratif saja, tetapi untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan terhadap mantan istri dan anak setelah perceraian. Kewajiban suami memenuhi hak-hak istri dan anak setelah perceraian dapat terpenuhi karena memiliki kekuatan hukum yang ditetapkan oleh pengadilan agama. Namun begitu masih banyak ditemukan masyarakat yang tidak menyadari pentingnya hal ini.

Dalam realitanya praktik perceraian di luar pengadilan agama masih terjadi sampai saat ini. Hal ini disebabkan terdapatnya perbedaan pemahaman terhadap doktrin agama dan kurangnya kesadaran hukum, khususnya dalam fikih. Dalam fikih, perceraian yang dilakukan di luar pengadilan dikatakan sah apabila

³ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.

⁴ Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Inter Massa, 2005, Cet XXI), hlm., 247.

terpenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Sedangkan hukum positif mengharuskan seseorang untuk melalui proses persidangan di pengadilan jika terjadi perceraian. Akibat dari perbedaan prosedur yang terdapat di dalam fikih dan undang-undang menimbulkan dualisme di dalam masyarakat,⁵ dimana kehadiran hukum positif belum sepenuhnya diindahkan oleh sebagian masyarakat muslim di Indonesia.

Perceraian bisa saja dilakukan di luar pengadilan agama, namun akan menimbulkan banyak kemudharatan. Ikrar Cerai yang terjadi tidak diakui secara hukum negara, sehingga ikatan perkawinan tidak putus secara hukum. Perceraian di luar pengadilan agama banyak dilakukan oleh masyarakat, namun hingga saat ini tidak ada data resmi mengenai jumlahnya.

Dalam pasal 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 bahwasanya ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya dan bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anaknya. Dalam pasal 45 Undang-Undang tentang Perkawinan juga menyatakan kewajiban orang tua dalam memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Meskipun orang tua telah bercerai akan tetapi persoalan pemenuhan hak-hak anak akan tetap menjadi tanggung jawab orang tua dan tidak boleh dialihkan kepada orang lain selain kedua orang tuanya. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban mengasuh dan memelihara anak merupakan kewajiban bersama antara

⁵ Saiful Millah dan Asep Saepudin Jahar, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Amzah, 2019), hlm, 91.

suami dan istri. Hal ini tercantum dalam pasal 77 ayat (3) yang berbunyi :⁶ “Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anakanak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya, dan pendidikan agamanya”. Pada hakekatnya kedudukan orang tua sangatlah penting bagi anak, karena orang tua adalah orang yang telah melahirkan dan membesarkan anak.

Membahas mengenai hak anak, penulis menemukan kasus yang terdapat di Dusun Kubang Sari Desa Curugreja Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang. Dusun Kubang Sari merupakan dusun yang mayoritas penduduknya menjadi Petani dan Tenaga Kerja Indonesia. Sebagian masyarakat yang sudah menyelesaikan pendidikannya, mereka memilih bekerja sebagai petani dan tenaga kerja Indonesia.

Di Dusun Kubang Sari, penulis menemukan 3 kasus perceraian yang dilakukan di luar pengadilan Agama. Pada kasus yang *pertama*, anak yang berinisial AG berusia 5 tahun merupakan anak dari Bapak IDR dan Ibu ER. Orang tua AG bercerai saat AG berusia 2 tahun dan hak asuk anak jatuh kepada ibu ER berdasarkan kesepakatan. Setelah orang tua AG berpisah segala pemenuhan hak anak dipenuhi oleh ibu ER. Ibu ER bekerja di luar negeri untuk memenuhi biaya hidup AG, sehingga AG diasuh dan tinggal bersama nenek dari pihak ibu ER. Sedangkan ayahnya, bapak IDR tidak pernah menafkahi AG. Bapak IDR pernah

⁶ Kompilasi Hukum islam pasal 77 ayat (3)

memberikan nafkah pada AG hanya pada saat setelah perceraian saja namun untuk seterusnya tidak.⁷

Pada kasus yang *kedua*, anak yang berinisial AR berusia 9 tahun merupakan anak dari Bapak AGS dan Ibu DW. Bapak AGS dan Ibu DW bercerai pada tahun 2015 perceraian keduanya tidak dilakukan di pengadilan akan tetapi perceraian dilakukan di luar pengadilan dengan sepengetahuan saksi yang mereka tunjuk. Perceraian dilakukan berdasarkan pemahaman mereka terhadap hukum Islam saja. Perceraian di luar pengadilan menjadi hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat sekitar apabila ingin berpisah dengan pasangannya. Orang tua AR bercerai saat AR berusia 3 tahun dan keputusan hak asuh anak jatuh kepada Bapak AGS. Pada saat AR berusia 5 tahun, bapak AGS meninggal dunia dan AR tidak diasuh oleh ibunya pasca bapak AGS meninggal dunia. Oleh karena itu, hak asuh anak yang semula dipenuhi pada bapak AGS dibebankan kepada ibu dari pihak bapak AGS (nenek dari garis bapak).⁸

Pada kasus yang *ketiga*, anak yang berinisial SL berusia 8 tahun merupakan anak dari Bapak IBN dan Ibu SR. Seperti halnya kasus perceraian yang dilakukan oleh masyarakat dusun Kubangsari, bapak IBN dan ibu SR melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama dan perceraian dilakukan berdasarkan ketentuan hukum Islam. Orang tua SL bercerai saat ia berusia 5 tahun dan keputusan hak asuh anak diberikan kepada Ibu hal ini berdasarkan

⁷ Ibu Erin, *Wawancara Pribadi*, Dusun Kubang Sari, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, 25 Januari 2023 Jam 15.00-16.00 WIB.

⁸ Ibu Dewi, *Wawancara Pribadi*, Dusun Kubang Sari, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, 25 Januari 2023 Jam 16.00-17.00 WIB.

keepakatan bersama. Setelah orang tua SL berpisah, segala pemenuhan hak anak dipenuhi oleh ibu SR. Ibu SR bekerja sebagai pegawai pabrik untuk memenuhi biaya hidup ia dan anaknya (SL), sehari-hari SL harus tinggal bersama orang tua dari pihak ibu SR (nenek dr ibu). Sedangkan ayah SL kadang kala menafkahi SL tetapi tidak secara rutin.⁹

Berdasarkan Undang-undang dan hukum Islam yang telah di kutip di atas, maka jelas bahwa meskipun suatu perkawinan sudah putus karena perceraian, tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua (suami isteri yang telah bercerai) dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus. Sebab dengan tegas di atur bahwa suami istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua.

Dari sinilah pemahaman masyarakat dalam melaksanakan kewajiban sebagai orang tua terutama pelaku perceraian sangat minim, terbukti dengan pengetahuan hanya sebatas hak anak tentang biaya hidup saja. Oleh karena itu perlu dikaji prinsip hukum tentang pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak, disebabkan beberapa faktor yang menjadi kendala antara lain keterbatasan ekonomi, kelalaian orang tua serta rendahnya pengetahuan orang tua.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM (Studi**

⁹ Ibu Sari, *Wawancara Pribadi*, Dusun Kubang Sari, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, 25 Januari 2023 Jam 13.00-14.00 WIB.

**Kasus Di Dusun Kubang Sari Desa Curugreja Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang)”.
Kabupaten Subang)”.
Kabupaten Subang)”.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Status Perceraian di Luar Pengadilan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam?
2. Bagaimana pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian di luar pengadilan di Dusun Kubang Sari Desa Curugreja Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang?
3. Bagaimana tinjauan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum Islam terhadap pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian di luar pengadilan di Dusun Kubang Sari Desa Curugreja Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis status perceraian yang dilakukan di luar pengadilan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian di luar pengadilan di Dusun Kubang Sari Desa Curugreja Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang.
3. Untuk menganalisis berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum Islam terhadap pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian di luar Pengadilan di Dusun Kubang Sari Desa Curugreja Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi pembaca khususnya mengenai bagaimana tata cara pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian di Dusun Kubang Sari Desa Curugreja Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang dapat diperoleh yaitu dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan hukum dalam mengatasi pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian dan juga dapat bermanfaat khususnya bagi masyarakat Desa Curugreja Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang dan umumnya masyarakat Indonesia.

E. Kerangka Teori

1. Perceraian dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam

Perceraian adalah kata dalam bahasa Indonesia yang umum dipakai dalam pengertian yang sama dengan “Cerai” dari kata “ithlaq” artinya melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama “Cerai” artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Melepaskan ikatan perkawinan artinya bubarnya hubungan suami istri.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan putusnya perkawinan disebabkan oleh kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan. Perceraian sendiri di jelaskan dalam pasal 39 ayat (1) bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah

pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Sedangkan perceraian dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *thalaq*. Talak memiliki arti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Menurut hukum Islam, perceraian dapat dilakukan dengan beberapa cara tergantung dari siapa yang menghendaki atau berinisiatif untuk memutuskan ikatan perkawinan tersebut. Ada empat kemungkinan dalam perceraian:¹⁰

- a. Perceraian atas kehendak suami dengan alasan tertentu dan kehendaknya itu dinyatakan dengan ucapan tertentu atau tulisan dan isyarat bagi yang tidak bisa berbicara. Termasuk dalam hal ini *talaq, ila' dzihar*.
- b. Perceraian atas kehendak istri dengan alasan istri tidak sanggup melanjutkan perkawinan karena ada sesuatu yang dinilai negative pada suaminya sementara suaminya tidak mau menceraikannya.
- c. Perceraian melalui putusan hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami atau istri yang menunjukkan hubungan perkawinan mereka tidak bisa dilanjutkan. Bentuk ini disebut sebagai *fasakh*.
- d. Perceraian atas kehendak Allah Swt yaitu ketika salah satu dari pasangan suami dan istri meninggal dunia.

¹⁰ Supriatna, *Fikih Munakahat II*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 17

Menurut pandangan ulama madzhab Hanafi dan Hambali bahwa talak adalah pelepasan ikatan perkawinan secara langsung untuk masa yang akan datang dengan lafal yang khusus. Menurut madzhab Syafi'i, talak adalah pelepasan akad nikah dengan lafal talak atau yang semakna dengan itu. Menurut Maliki, talak adalah suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami isteri.¹¹

2. Hak Anak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Apabila suatu perkawinan memperoleh keturunan, maka perkawinan tersebut tidak hanya menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri yang bersangkutan, akan tetapi juga menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri sebagai orang tua terhadap anak-anaknya. Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak-anak ini dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 diatur dalam pasal 45-49.

Dalam pasal 45 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu putus.

Sebaliknya dalam pasal 46 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan anak tidak hanya mempunyai hak terhadap orang tuanya,

¹¹ Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, Terjemah. Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2010), hlm. 350.

akan tetapi juga mempunyai kewajiban. Kewajiban anak yang utama terhadap orang tuanya adalah menghormati dan mentaati kehendak yang baik dari orang tuanya. Dan bila mana anak telah dewasa ia wajib memelihara orang tuanya dengan sebaik-baiknya menurut kemampuannya. Bahkan anak juga berkewajiban untuk memelihara keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka ini memerlukan bantuannya.

Pada pasal 47 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di samping kewajiban untuk memelihara dan mendidik tersebut, orang tua juga menguasai anaknya yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Kekuasaan orang tua ini meliputi juga untuk mewakili anak yang belum dewasa ini dalam melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Dalam pasal 48 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, meskipun demikian kekuasaan orang tua ada batasnya yaitu tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap milik anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya

Berikutnya dalam pasal 49 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kekuasaan salah seorang atau kedua orang tua terhadap anaknya dapat dicabut untuk waktu tertentu, apabila ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya atau berkelakuan buruk sekali. Pencabutan kekuasaan orang tua terhadap seorang anaknya ini dilakukan

dengan keputusan pengadilan atas permintaan orang tua yang lain, keluarga dalam garis keturunan ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang. Kekuasaan orang tua yang dicabut ini tidak termasuk kekuasaan sebagai wali nikah. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, namun mereka masih tetap kewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan anaknya tersebut.¹²

3. Hak anak dalam Hukum Islam (Pandangan Empat madzhab)

Dalam ajaran Islam terdapat sejumlah aturan-aturan umum dan prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman, salah satunya ajaran Islam dalam menjaga kelangsungan hidup dan tumbuh berkembangnya anak. Beberapa ayat yang menjelaskan pentingnya kelangsungan hidup antara lain:

QS. Al An'am: 151

“dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar...” (QS. An'am: 151)

“dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka”. QS. Al-An'am: 151

Berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup dan tumbuh berkembang sesuai dengan fitrahnya. Hak hidup ini melekat sejak dalam kandungan bahkan sejak janin belum memiliki ruh sekalipun.

Dalam Islam Secara umum dapat dimaklumi bahwa yang dimaksud hak ialah sesuatu yang mestinya di dapatkan atau diperoleh untuk dirinya dari orang lain. Lawan dari kata hak ialah kewajiban, yaitu sesuatu yang harus

¹² Pasal 45-49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

diberikan atau dilakukan dirinya untuk orang lain. Jadi yang dimaksud hak anak adalah segala sesuatu, baik itu berupa hal yang konkrit maupun yang abstrak, yang semestinya didapatkan atau diperoleh oleh anak dari orang tuanya atau walinya. Apa yang menjadi hak anak, berarti menjadi kewajiban bagi orang tua atau walinya. Pemenuhan hak dasar anak merupakan bagian integral dari implementasi pemenuhan hak asasi manusia. Dalam perspektif Islam hak asasi anak merupakan pemberian Allah yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

Hal ini berarti bahwa hak anak yang seharusnya dapat terpenuhi dengan baik bukan hanya merupakan tanggung jawab kedua orang tua tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh aspek masyarakat disekitar lingkungan anak. Dalam Islam dikenal lima macam hak asasi yang dikenal dengan sebutan *maqashid al-syari'ah*, yaitu pemeliharaan atas hak beragama (*hifz al-din*), pemeliharaan atas jiwa (*hifz al-nafs*), pemeliharaan atas kehormatan dan nasab/keturunan (*hifz al-nasl*), pemeliharaan atas akal (*hifz al-'aql*) dan pemeliharaan atas harta (*hifz al-mal*). Demikianlah sekurang-kurangnya ada beberapa macam hak anak yang telah digariskan oleh ajaran Islam.

Orang tua adalah orang yang telah melahirkan kita yaitu, bapak dan ibu.¹³ Ibu dan bapak selain telah melahirkan kita ke dunia ini juga yang telah mengasuh dan yang telah membimbing anaknya dengan cara memberikan contoh yang baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari, selain itu orang tua

¹³ Departemen Agama R.I, Tanya Jawab Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta : Dirjen, Binbaga Departemen Agama R.I, 1997/1998), hlm. 117

juga telah memperkenalkan anaknya kedalam hal-hal yang terdapat didunia ini dan menjawab secara jelas tentang sesuatu yang tidak dimengerti oleh anak. Karena orang tua adalah pusat kehidupan rohani anak dan sebagai sebab berkenalnya dengan alam luar, maka setiap reaksi emosi anak dan pemikirannya dikemudian hari terpengaruh oleh sikapnya terhadap orang tuanya dipermulaan hidupnya dahulu. Sedangkan anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

4. Hak Anak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban mengasuh dan memelihara anak merupakan kewajiban bersama antara suami dan istri. Hal ini tercantum dalam pasal 77 ayat (3) yang berbunyi :¹⁴ “Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anakanak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya, dan pendidikan agamanya”. Pada hakekatnya kedudukan orang tua sangatlah penting bagi anak, karena orang tua adalah orang yang telah melahirkan dan membesarkan anak.

Berkaitan dengan kewajiban anak orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya. Kewajiban tersebut merupakan dasar dari kekuasaan orang tua, akan tetapi bukan sebagai akibat dari kekuasaan orang tua. Kewajiban tersebut disebabkan oleh adanya hubungan antara orang tua

¹⁴ Kompilasi Hukum islam pasal 77 ayat (3)

dan anak yang tercipta karena keturunan. Apa yang dimaksud pemeliharaan yaitu pemberian tempat tinggal, makanan, pakaian, perawatan jika anak tersebut sakit. Sedangkan pendidikan yang dimaksud ialah mendidik anak tersebut menjadi makhluk sosial. Bagian yang utama dari kewajiban orang tua ini adalah menyekolahkan anak-anak agar dapat hidup mandiri dikemudian hari.¹⁵ Orang tua mempunyai hak mengoreksi dan mendisiplinkan anak-anaknya, orang tua dapat memerintah anaknya dan sebaliknya anak-anak wajib mematuhi perintah itu. Dan juga mewakili anak dalam segala perbuatan hukum bagi yang umurnya delapan belas tahun kebawah dan belum pernah kawin. Menurut pasal ini berarti orang tua mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Bila orang tua tidak melaksanakannya atau orang tua berlaku buruk terhadap anak, maka orang tua dapat dicabut kekuasaannya. Hak-hak orang tua atas anaknya antara lain: hak memberi nama yang baik ketika anak tersebut lahir, mendidik anak dengan sebaik-baiknya, memberi nafkah dari yang baik, dan hak untuk menikahkan anak ketika cukup umur.¹⁶

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah peninjauan kembali literatur yang terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan. Dalam hal ini pemenuhan hak asuh anak telah banyak diteliti oleh masyarakat khususnya kalangan mahasiswa. Adapun beberapa kajian pustaka yang diperoleh dari penelitian sebelumnya

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 78

¹⁶ Intruksi Presiden Republik Indonesia No. Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yang bertujuan untuk membantu penulis dalam menyusun penelitian ini, yakni sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Qurrata'Aini yang berjudul Praktik Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian di Luar Pengadilan Agama (Studi Kasus Masyarakat Minang di Nagari Tanjung Bonai). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari bagaimana masyarakat Minangkabau di Nagari Tanjung Bonai melakukan pemenuhan hak anak pasca perceraian di luar pengadilan agama untuk mengetahui bagaimana tokoh adat menanggapi pemenuhan hak anak di luar pengadilan dan untuk mengetahui apakah hak anak pasca perceraian dipenuhi di luar pengadilan. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya sah jika dilakukan di depan pengadilan, tetapi banyak orang yang melakukannya di luar pengadilan. Akibatnya, perceraian tidak legal dan memiliki sifat pemaksa yang mengharuskan orang tua, terutama ayah, untuk memenuhi hak anak setelah perceraian.

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang menggunakan yuridis empiris. Sumber data primer berasal dari wawancara dan observasi, sedangkan sumber data sekunder berasal dari buku-buku pustaka, jurnal-jurnal hukum, dan tulisan lain yang relevan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data termasuk wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktik pemenuhan hak anak pasca perceraian di Nagari Tanjung Bonai, masyarakat Minangkabau, ayah sering mengingkari

hak anaknya setelah perceraian. Dari data yang penulis kumpulkan, hanya satu ayah dari sepuluh pasangan yang memutuskan untuk bercerai yang memenuhi hak anak dengan cara yang adil dan sesuai. Di sisi lain, masih ditemukan bahwa sang ayah mengingkari dan melanggar hak anak. Persamaan dalam penelitian ini adalah penelitian ini membahas praktik pemenuhan hak anak pasca perceraian di luar pengadilan. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini tidak ditinjau menurut undang-undang dan hukum islam dan lokasi penelitian ini dilakukan di Nagari Tanjung Bonai)¹⁷.

Dalam Penelitian ini terdapat perbedaan yang penulis teliti, bahwa dalam penelitian sebelumnya penulis melibatkan tokoh adat menanggapi pemenuhan hak anak di luar pengadilan dan untuk mengetahui apakah hak anak pasca perceraian dipenuhi di luar pengadilan. Sedangkan dalam penelitian yang saya teliti tidak melibatkan tokoh adat. Hanya berjalan seadanya dan tidak melibatkan pihak-pihak lain.

Kedua, skripsi yang diulis oleh Muhamad Irfan Amsori yang berjudul Perceraian di Luar Pengadilan (Studi Kasus di Desa Daon Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses perceraian, faktor yang menyebabkan perceraian, dan dampak yang dialami setelah melakukan perceraian di luar pengadilan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu dengan

¹⁷ Qurrata'Aini, Praktik Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian di Luar Pengadilan Agama (Studi Kasus Masyarakat Minang di Nagari Tanjung Bonai), Skripsi pada program studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

wawancara langsung dengan masyarakat Desa Daon yang melakukan perceraian di luar Pengadilan yang berjumlah sebanyak 15 orang. Teknik pemilihan orang yang diwawancarai dengan cara teknik *random sampling*. Sumber data sekunder dari buku-buku, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode induktif-deduktif atau sebaliknya.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa masyarakat Desa Daon dalam melakukan perceraian hanya pergi ke rumah amil setempat, ada juga yang disaksikan oleh kedua orang tuanya bahkan perceraianya tidak disaksikan oleh siapapun dan ada yang ditinggalkan begitu saja oleh suaminya. Adapun faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Daon melakukan perceraian di luar Pengadilan yaitu: Pertama, tidak memiliki biaya karena perceraian di Pengadilan membutuhkan biaya. Kedua, mereka juga tidak tahu bahwa perceraian harus dilakukan di Pengadilan. Ketiga, mereka tidak mengerti cara mengurus perceraian di Pengadilan. Keempat, malas karena proses perceraian di Pengadilan memakan waktu cukup lama. Beberapa dampak yang dialami masyarakat Desa Daon setelah melakukan perceraian di luar Pengadilan yaitu istri tidak mendapatkan nafkah ketika waktu *iddah* dan tidak mendapatkan *mut'ah* berupa apapun dari perceraianya. Begitu juga nafkah kepada anak tidak dipenuhi oleh bapaknya. Selain itu, ketika janda tersebut ingin menikah lagi, mereka menikah tidak dapat melalui prosedur pencatatan di KUA karena

tidak memiliki akta cerai dari Pengadilan. Maka dari itu, mereka melakukan perkawinan berikutnya itu dengan cara sirri. Persamaannya yaitu meneliti perceraian di luar Pengadilan. Sedangkan perbedaannya, penelitian ini tidak ditinjau dari Undang-Undang dan Hukum Islam. Lokasi penelitian ini juga berbeda.¹⁸

Terdapat perbedaan penelitian yang saya teliti, bahwa dalam penelitian sebelumnya penulis memberikan gambaran proses perceraian, faktor yang menyebabkan perceraian, dan dampak yang dialami setelah melakukan perceraian di luar pengadilan. Tetapi tidak menyebutkan secara spesifik bagaimana hak anak yang menjadi korban. Sedangkan peneliti lebih fokus kepada hal anak.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Arrafi Fauzan dengan judul Praktik Pemenuhan Hak Istri dari Anak Pasca Putusan Studi Putusan Nomor 3540/pdt.g/2021/pa.dpk. Pengadilan Agama Depok yang membahas mengenai bagaimana praktik pemenuhan hak istri dan anak pasca putusan di Pengadilan Agama Depok. Selain itu, menjelaskan lebih lanjut tentang kepastian hukum dalam putusan yang telah *inkracht* dalam praktiknya dan apakah sudah adanya keadilan dalam praktik pemenuhan hak istri dan anak pasca perceraian. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan bersifat empiris. Sumber data primer yaitu putusan No. 3540/Pdt.G/2021/PA.Dpk. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

¹⁸ Muhammad Irfan Amsori, *Perceraian di Luar Pengadilan (Studi Kasus di Desa Daon Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang)*, Skripsi Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. 2018.

Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kompilasi Hukum Islam dan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan dokumentasi. Sumber data sekunder berupa buku-buku, jurnal, skripsi, dan majalah.

Hasil dari penelitian Arrafi Fauzan yaitu setidaknya ada 3 permasalahan yang timbul terkait pemenuhan hak anak yaitu yang pertama, proses eksekusi yang panjang dan mahal. Kedua, pihak yang dimenangkan atau istri yang tidak mengetahui objek harta mantan suaminya. Ketiga, suami tidak menjalankan isi putusan dengan alasan tidak memiliki harta kekayaan. Adapun ketentuan pasal 1131 KUH perdata sekaligus para Hakim menerapkannya dalam putusan yang memuat nafkah anak sebagai korban perceraian yang harus dipenuhi setiap bulannya. Dengan menetapkannya pasal tersebut, seakan-akan menjadi tekanan psikis ayah untuk melaksanakan isi putusan secara rutin.¹⁹

Terdapat Perbedaan penelitian yang saya teliti dengan penelitian sebelumnya, bahwa dalam penelitian sebelumnya hak anak dan istri dalam praktik pemenuhan hak istri dan anak pasca putusan di Pengadilan Agama Depok. Sedangkan dalam penelitian yang saya teliti, praktik hak anak pasca perceraian diluar pengadilan agama.

¹⁹ Arrafi Fauzan. *Praktik Pemenuhan Hak Istri dan Anak Pasca Putusan Studi Putusan Nomor 3540/pdt.g/2021/pa.dpk. (Pengadilan Agama Depok)*. Jakarta. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2020.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Mohamad Arvan Arief dengan judul Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian (Implementasi Pasal 41 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) yang membahas mengenai pengimplementasian pasal 41 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan terhadap pemenuhan hak anak pasca perceraian orang tua di Pengadilan Agama Kota Gorontalo, dan hambatan yang dialami oleh orang tua dalam pemenuhan hak-hak anak setelah terjadi perceraian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan *yudiris empiris*. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan menyebarkan kuesioner kepada responden dan melakukan wawancara dengan hakim serta panitera Pengadilan Agama Kota Gorontalo. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan analisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan dengan mempergunakan metode berfikir deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pasal 41 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap pemenuhan hak anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Kota Gorontalo sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Akan tetapi, yang menjadi permasalahannya adalah ketidak efektifan dampak hukum yang diterima oleh orang tua laki-laki sehingga tidak menimbulkan efek jera. Hal ini di dukung oleh tidak adanya kesadaran diri yang dimiliki oleh orang tua yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap anaknya. Adapun hambatan yang dihadapi orang tua dalam

pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: faktor intern yang dialami oleh orang tua tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagai mestinya karena orang tua laki-laki tidak memiliki pekerjaan tetap dan faktor ekstern yaitu orang tua perempuan (ibu) merasa mampu memenuhi kebutuhan nafkah anaknya.²⁰

Terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya, dalam penelitian sebelumnya peneliti menuliskan bahwa pemenuhan hak anak pasca perceraian orang tua di Pengadilan Agama Kota Gorontalo, dan hambatan yang dialami oleh orang tua dalam pemenuhan hak-hak anak setelah terjadi perceraian. Sedangkan penelitian yang saya teliti kasus perceraian di luar pengadilan, sehingga dampak yang terjadi terhadap pemenuhan hak anak.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Muhammad Luqman Asshidiq dengan judul Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini membahas mengenai pemenuhan hak anak pasca perceraian dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari narasumber 4 keluarga dengan kriteria pertama, orang tuanya sudah bercerai. Kedua, anaknya ditinggal sejak balita dan dititipkan kepada nenek atau kakeknya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa di Dukuh Gandurejo, Desa Gemolong,

²⁰ Mohamad Arvan Arief, *Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian (Implementasi Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*. Skripsi. Gorontalo; Universitas Negeri Gorontalo.

Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen adalah: orang tua tetap berkewajiban untuk menempuh hak anak termasuk hak pengasuhan (*hadhanah*), hak pemeliharaan, dan pendidikan sekalipun orang tua tersebut telah bercerai. Hal tersebut sudah diatur dalam hukum positif seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam juga dalam aturan tersebut menjelaskan secara rinci terkait sanksi orang tua apabila tidak memberi hak berupa nafkah kepada anak.²¹

Terdapat perbedaan penelitian sebelumnya dengan apa yang saya teliti, bahwa pemenuhan hak anak pasca perceraian dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan penelitian ini fokus dampak perceraian di dalam pengadilan agama, sedangkan peneliti fokus masalah berada perceraian di luar pengadilan agama

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan ilmu yang mempelajari tentang metode-metode penelitian, dengan kata lain metodologi penelitian adalah pengetahuan tentang berbagai metode yang dipergunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif, penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan analisis. Dalam usaha pengumpulan data yang diperlukan. Berikut ini akan diuraikan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini:

²¹ Muhammad Luqman Asshidiq, *Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam*. Jurnal. Surakarta: Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2022.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan ditinjau dari segi tempat atau sering disebut dengan studi kasus. Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti di tempat yang dijadikan objek lokasi yang akan mendapatkan suatu hasil untuk dijadikan laporan.²²

Penelitian lapangan disini adalah penelitian yang akan dilakukan di Dusun Kubang Sari, Desa Curugreja, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yang dimana peneliti akan berupaya mengumpulkan fakta, dan peneliti akan mengungkapkan suatu masalah dan keadaan bagaimana adanya, yang akan diteliti, dipelajari, sebagai sesuatu yang menyeluruh.²³

2. Sumber Data

Untuk mengidentifikasi sumber data maka penulis mengklasifikasikan sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber pertama yang dapat memberikan informasi, fakta dan gambaran yang diinginkan dalam penelitian²⁴. Data primer yaitu sumber data utama yang dapat

²² Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 96.

²³ Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), hlm 67.

²⁴ Ibrahim, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Alfabet, 2009), hlm 96.

dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian. Pada penelitian ini sumber data awal atau utama berupa kata-kata yang didapatkan secara langsung dari narasumber,²⁵ baik melalui wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumen yang kemudian diolah oleh peneliti, dalam penelitian ini sumber data primer berasal dari orangtua, keluarga serta masyarakat sekitar (masyarakat Dusun Kubang Sari).

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data kedua setelah primer, data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, buku-buku, Jurnal, Skripsi, dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung dengan objek penelitian atau bisa disebut dengan responden. Komunikasi langsung dengan responden dalam bentuk tanya jawab dengan gaya tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal.²⁶ Peneliti akan mewawancarai orangtua dan keluarga dari anak-anak yang diasuh pasca perceraian.

b. Dokumentasi

²⁵ Sindu Siyoto, dkk. *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm 68.

²⁶ W. Gulo P, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2004), hlm 119.

Dokumentasi adalah cara yang diinginkan untuk mengumpulkan data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih dan sesuai dengan masalah penelitian²⁷. Data yang dibutuhkan oleh peneliti yaitu dokumen seperti akta cerai, putusan pengadilan tentang hak asuh anak dan lain sebagainya yang masih berhubungan dengan penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, menemukan pola memilah dan memilih data kemudian menjadi satuan yang dapat dikelola. Menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain. Kemudian peneliti akan mengadakan teori yang ada dengan kenyataan yang terjadi di lapangan guna mengambil suatu kesimpulan dari penelitian ini terhadap pelaksanaan teori dan praktik lapangan. Peneliti akan menggunakan metode analisis kualitatif yaitu: teknik mengumpulkan data, setelah melakukan pengumpulan data, kemudian diolah (dikualifikasikan) dengan menghubungkan dengan masalah agar data tersebut dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang diteliti yang berkaitan dengan penelitian.²⁸

H. Sistematika Penulisan Skripsi

²⁷ Suharsimi Surokunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm 231.

²⁸ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 152.

Dalam rancangan proposal ini penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari beberapa bab, dan dijelaskan dalam beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisan disusun sebagai berikut:

BAB I, bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi. Daftar pustaka, Isi dari bab pendahuluan merupakan gambaran dan pengembangan yang telah dipaparkan dalam proposal skripsi.

BAB II, pada bab ini menjelaskan mengenai tinjauan umum tata cara pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian di Dusun Kubang Sari, Desa Curugreja dan mengetahui kejelasan hukum Undang-undang tentang perkawinan & pandangan madzhab tentang pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian ditinjau dari Undang-Undang tentang Perkawinan dan hukum islam pandangan 4 madzhab dalam menetapkan Hukum.

BAB III, bab ini membahas mengenai profil masyarakat Dusun Kubang Sari Desa Curugreja Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang mengenai pemenuhan hak-hak Anak, dalam bab ini merupakan hasil data penelitian dan pengumpulan data lapangan yang ada didalamnya yang meliputi keadaan geografis, penduduk dan praktik kehidupan sehari-hari masyarakat dusun kubang sari, Desa Curugreja, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang dalam menangani pemenuhan hak-hak anak pasca Perceraian.

BAB IV, bab ini menguraikan tentang teknik analisis data. Pada bab ini akan menganalisis pemenuhan Hak-hak anak pasca perceraian di Dusun Kubang Sari Desa Curugreja Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hukum islam (pandangan 4 Madzhab)

Bab V, dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan penutup serta saran-saran dan kritik yang membangun yang diharapkan penulis.

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN DAN HAK-HAK ANAK
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM

A. Teori Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Pengertian perceraian menurut Bahasa Indonesia berarti “pisah” dari kata dasar “cerai” yang diambil isim masdarnya (*ithlaq*) yang berarti melepaskan, meninggalkan²⁹, Secara etimologi kata perceraian berasal dari kata cerai, dalam Kamus Bahasa Indonesia cerai bermakna: pisah, putus hubungan sebagai suami istri, dan Cerai.³⁰ Dengan demikian, sinonim dari istilah perceraian itu sendiri secara etimologi, kata Cerai berasal dari Bahasa Arab yaitu yang terambil dari kata yang berarti melepaskan atau meninggalkan.³¹ *Al-Jaziri* dalam kitab *Al-Fiqh ‘ala Al-Mazhab Al-Arba‘ah* memberikan definisi Cerai, atau perceraian yaitu; “Cerai ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.³² Sedangkan Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukarja mengatakan bahwa pengertian Cerai

²⁹ Abu Bakar Malik bin Sayyid Salim, shahih Fikih Sunnah, (Jakarta Pustaka Azzam, 2007), hlm. 361.

³⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi II, Cet. VII (Jakarta : Balai Pustaka, 1996), hlm. 185

³¹ Bakri A. Rahman Et.al, Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-undang Perkawinan, dan Perdata, Jilid II (Jakarta: Hidayakarta Agung, 1981), hlm. 40

³² Zakaria Darajat, Ilmu Fiqh II, (Yogyakarta : Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 172

adalah melepaskan seseorang perempuan dari ikatan perkawinan.³³ Abu Bakar Zakaria Al-Anshari dalam kitab nya Fath Al-Wahab mendefinisikan Cerai adalah “Cerai ialah melepaskan tali akad nikah dengan katakata dan semacamnya Sedangkan Sayyid Sabiq dalam bukunya Fikih Al-Sunah mendefinisikan Cerai adalah melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.³⁴ Dari definisi-definisi terminology tentang perceraian tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa perceraian adalah melepaskan atau memutuskan ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan kata-kata tertentu dan cara-cara tertentu pula.

2. Dasar Hukum Perceraian

Perceraian dianggap sah apabila dilakukan oleh orang-orang yang perbuatan tindakannya dapat diminta pertanggungjawaban hukum (human responsibility). Orang yang perbuatannya dapat diminta pertanggungjawaban hukum ini disebut dengan istilah *mukallaf*. Suami isteri yang akan cerai harus sudah cukup dewasa sudah terkena beban hukum/taklif dan tidak ada unsur paksaan/ikrah.³⁵ Masalah perceraian merupakan suatu masalah yang banyak diperbincangkan jauh sebelum adanya Undang undang perkawinan, karena kenyataanya dalam masyarakat sekarang ini banyak perkawinan yang berakhir dengan suatu

³³ A. Rahman, Undang-undang perkawinan dan Perdata. (Yogyakarta : Pustaka Media, 2006), hlm. 49

³⁴ Djamaan Nur, Fikih Munakahat, cet I, (Semarang : Dina Utama, 1993), hlm. 136-137

³⁵ *Ibid.*, hlm. 139

perceraian yang tampaknya hal tersebut terjadi dengan sangat mudah. Adakalanya perceraian tersebut tanpa alasan yang kuat, hal inilah yang menyebabkan lahirnya Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Hukum Islam mengisyaratkan agar perkawinan itu dilaksanakan selamalamanya, diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling mencintai. Islam juga mengharamkan perkawinan yang tujuannya untuk sementara waktu yang tertentu sekedar untuk melepaskan hawa nafsu saja. Syari'at yang dibangun Islam di atas dalam kenyataannya, hal tersebut tidaklah mudah diwujudkan. Dalam melaksanakan kehidupan rumah tangga tidak mustahil apabila akan terjadi salah paham antara suami isteri, salah satu atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban, tidak saling percaya dan sebagainya, sehingga menyebabkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga dikarenakan tidak dapat dipersatukan lagi persepsi dan visi antara keduanya, keadaan seperti ini adakalanya dapat di atasi dan diselesaikan, sehingga hubungan suami isteri baik kembali. Namun adakalanya tidak dapat diselesaikan atau didamaikan.

Bahkan kadang-kadang menimbulkan kebencian dan pertengkaran yang berkepanjangan. Ketika ikatan perkawinan sudah tidak mampu lagi untuk dipertahankan, rumah tangga yang mereka bina tidak lagi memberi rasa damai terhadap pasangan suami isteri, maka Islam mengatur tata cara untuk menyelesaikan dari keadaan seperti itu yang disebut dengan Cerai atau perceraian.

Perceraian diakui dalam Islam sebagai satu jalan keluar dari kemelut rumah tangga yang disebabkan oleh pertengkaran yang tidak ada hentinya, atau salah satu pasangan telah memilih orang lain untuk menjadi pasangan barunya, atau suami yang tidak melaksanakan kewajibannya sedangkan dia adalah laki-laki yang mampu untuk menafkahi istri dan anak-anaknya atau sebab lain yang mengakibatkan hubungan suami istri yang awalnya dipenuhi dengan kasih sayang, namun akhirnya berubah menjadi kebencian di antara mereka.³⁶

Perceraian adalah kata dalam bahasa Indonesia yang umum dipakai dalam pengertian yang sama dengan “Cerai” dari kata “ithlaq” artinya melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama “Cerai” artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Melepaskan ikatan perkawinan artinya bubarnya hubungan suami istri. Hukum perceraian dalam Islam sering menimbulkan kesalahpahaman, yaitu seakan-akan ajaran Islam memberikan hak yang lebih besar kepada laki-laki dan wanita begitu seimbang begitu pula dalam hal perkawinan laki-laki dan wanita memikul beban yang sama dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya, sehingga hukum Islam menetapkan perceraian sebagai perbuatan yang halal namun dimurkai oleh Allah swt³⁷.

³⁶ H. Amiur Nuruddi dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, hlm. 302.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 304

Menurut hukum Islam, seorang suami mempunyai hak Cerai sedangkan istri tidak. Cerai adalah hak suami, karena yang meminta menlansungkan perkawinan, yang berkewajiban memberi nafkah, yang wajib membayar mas kawin, mut'ah, serta nafkah. Di samping itu laki-laki adalah orang yang lebih sabar terhadap sesuatu yang tidak disenangi oleh perempuan. Laki-laki tidak akan segera menjatuhkan Cerai apabila marah atau ada kesukaran, kurang tabah sehingga cepat-cepat minta cerai hanya karena ada sebab yang sebenarnya sepele atau tidak masuk akal. Karena itulah kaum wanita tidak diberi hak untuk menjatuhkan Cerai. Adapun M. Thahir Maloko memberikan pendapatnya mengenai dampak perceraian yaitu³⁸ “rusaknya sebuah lembaga perkawinan merupakan indikasi negative yang menghancurkan mental anak yang tidak berdo'a, sebab rusaknya sebuah perkawinan yang berakibat perceraian orang tua akan merampas perlindungan dan ketentraman anak yang berjiwa bersih” Peristiwa pertengkaran dan keributan orang tua dalam rumah tangga yang berdampak bagi mental anak adalah suatu masalah yang patut disesalkan, misalnya anak, yang hidup dalam lingkungan seperti itu akan mengalami trauma dan akan memandang secara sinis terhadap lembaga perkawinan dan pembentukan keluarga.

3. Dampak Perceraian

Anak akan beranggapan bahwa semua laki-laki dan perempuan dalam kehidupan ini tidak ubahnya seperti yang dilakukan ayah ibunya, baginya semua rumah tangga adalah sama, yaitu arena pertengkaran dan sarana

³⁸ Aulia Muthiah, *Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, hlm. 127-128.

egoisme. Selain itu sifat beuruk, emosional, dan kasar yang terbangun dalam lingkungan keluarga akan membekas dalam diri anak. Di kemudian hari, sifat tersebut akan tereaktualisasi manakala ia membangun rumah tangga. Dalam kehidupan rumah tangga, banyak masalah yang akan memberikan dampak negatif terhadap kehidupan keluarga. Keluarga yang parah adalah anggota keluarganya mengalami konflik intra pribadi yang akan sulit untuk berkembang menjadi keluarga yang kuat dan bahagia. Anggota keluarga yang berada dalam kondisi konflik cenderung akan berkembang menjadi pribadi yang mendapat gangguan psikologis sehingga berdampak pada perwujudan perilaku yang tidak baik yang dapat mengakibatkan kehancuran keluarga. Dampak yang paling besar adalah pengaruh terhadap perkembangan anak dan masa depannya.³⁹

Dalam suasana, yang tidak harmonis akan sulit terjadi proses pendidikan yang baik itu tidak akan memperoleh pendidikan yang baik sehingga perkembangan kepribadian anak mengarah kepada wujud pribadi yang kurang baik. Akibat negatifnya adalah tidak akan betah di rumah, hilangnya tokoh idola dan hilangnya percaya diri, berkembangnya sikap agresif dan bermusuhan dalam kehidupannya.

Keadaan ini akan makin diperparah apabila anak dikategorikan dalam lingkungan yang kurang menunjang. Besar kemungkinan pada gilirannya akan terjerumus dalam kehidupan yang negatif di tengah-tengah masyarakat

³⁹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 431

yang lebih luas. Adapun dampak perceraian terhadap perkembangan psikologi anak, yaitu sebagai berikut⁴⁰:

a. Dampak terhadap nafkah anak

Salah satu dampak terjadinya perceraian adalah anak kurang mendapatkan perhatian dan pegangan hidup dari orangtuanya, artinya mereka tidak mempunyai tempat dan perhatian sebagaimana layaknya anak-anak lain yang orangtua mereka yang bersatu rukun dan damai. Keadaan anak tersebut disebabkan karena ulah orang tua, setelah bercerai masing-masing mengurus diri sendiri tanpa memperhatikan keadaan anak-anak mereka yang kehidupan tidak menentu.

b. Dampak terhadap pendidikan anak

Dampak dari perceraian yang kedua ini berakibat menjadi anak yang nakal karena pengaruh lingkungan, sehingga mengganggu ketenangan dan ketentraman masyarakat. Keadaan anak tersebut disebabkan karena kurang mendapat bimbingan dari orangtua, khususnya ibu sebagai pengembang amanah dan pendidik pertama terhadap pemeliharaan dan pendidikan anak. Orangtua sebagai pendidik merupakan kodrati atau sering disebut sebagai pendidik kodrat atau pendidikan asli dan berperan dalam lingkungan pendidikan informal atau pendidikan keluarga. Dengan demikian dapat dipahami bahwa salah satu dampak negatif terjadinya perceraian anak kurang mendapat pendidikan, bimbingan, perhatian dari

⁴⁰ Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fikih Praktis Menurut Al-Qur'an, Sunnah, dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Mizan, 2002), hal. 237.

orangtuanya yang menyebabkan anak menjadi anak yang nakal dan tidak betah tinggal dalam lingkungan keluarganya⁴¹.

c. Dampak lingkungan terhadap perilaku seksual anak

Terutama lingkungan keluarga merupakan faktor yang cukup berpengaruh bagi perkembangan dan penyimpangan perilaku seksual dari suasana kehidupan rumah tangga yang kurang harmonis dan pola pendidikan yang kurang baik bagi orangtua dapat menghambat perkembangan perilaku seksual yang pada gilirannya dapat menimbulkan penyimpangan perilaku seksual. Dari sudut lingkungan sosial, kondisi masyarakat, dan suasana pergaulan dapat ikut berpengaruh terhadap pembentukan perilaku seksual terutama di kalangan remaja. Perkembangannya ilmu pengetahuan dan teknologi telah mempengaruhi perkembangan perilaku seksual. Penciptaan lingkungan yang kondusif merupakan upaya dalam mencegah dan memperbaiki perilaku penyimpangan seksual. Upaya tersebut antara lain menciptakan suasana keluarga yang harmonis yang dilandasi dengan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt diwujudkan melalui komunikasi yang efektif, keteladanan, bimbingan dan kasih sayang yang tulus. Pergaulan sosial ditata secara selektif dan dikembangkan secara sehat sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku⁴².

⁴¹ H. Amiur Nuruddi dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, hlm. 298.

⁴² *Ibid.*,

d. Dampak terhadap hilangnya kasih sayang

Salah satu kebutuhan jiwa dan batin anak adalah kecintaan orang lain, terutama ayah dan ibunya. Secara psikologis, masalah ini mesti mendapat perhatian yang serius. Perlu disadari bahwa anak kecil di awal kehidupannya adalah insan yang lemah dan tidak berdaya, karena itu anak sangat membutuhkan kasih sayang, khususnya dari orangtuanya. Sebagaimana raganya, jiwa seorang anak memerlukan makanan. Bagi tubuh anak, makanan yang cukup bergizi dan menyehatkan sangat penting untuk kesehatan tubuhnya, sedangkan cinta dan kasih sayang merupakan makanan yang menyehatkan jiwanya. Dengan demikian orangtua harus memenuhi kebutuhan rohani pada anak dan jangan sesekali melalaikannya. Anak kecil memerlukan air dan makanan agar tumbuh dengan sehat dan juga memiliki kebutuhan rohani yang akan sangat sangat berpengaruh bagi pertumbuhan dan pendidikannya. Sebaliknya pemenuhan kebutuhan jasmani yang kurang akan mengakibatkan tubuh seorang anak mudah terserang penyakit, serta pengabaian akan pemenuhan kebutuhan rohani akan menyebabkan timbulnya gangguan dan kerusakan pada jiwa dan mental anak, antara lain, problem kejiwaan, pasif dan suka menyendiri, penyimpangan pemikiran moral, dan sikap kasar⁴³.

B. Akibat Cerai Di luar Pengadilan Agama

Cerai di luar Pengadilan adalah tidak adanya kepastian hukum untuk perceraianya, maka dianggap tidak ada perceraian bagi suami isteri yang

bercerai di luar Pengadilan tersebut karena tidak ada legal formalnya, dan tidak akan mendapatkan hak apapun bagi suami isteri yang melakukan perceraian tersebut. Sehingga dari ketiadaan hukum secara pasti itulah akan berakibat kepada:

1. Tidak ada kepastian hukum Bagi suami isteri tidak mempunyai kepastian hukum dalam penjatuhan Cerainya.⁴⁴ Akibat dari tidak ada kepastiaan hukum tersebut, jika salah satu atau kedua belah pihak ingin menikah kembali dengan orang lain maka pernikahannya tidak akan diterima atau tidak akan sah karena dianggap masih memiliki ikatan perkawinan dengan pasangan sebelumnya.
2. Tidak terpenuhinya hak-hak mantan isteri pasca perceraian
 - a. Suami tidak memberi mut^{ah} kepada mantan isterinya, Mut^{ah} itu ialah pemberian suami kepada istrinya yang telah diceraikan, baik berupa uang, pakaian, atau pembekalan apa saja. Mut^{ah} berarti pesangon yang diberikan suami kepada istrinya akibat dari perceraian.
 - b. Perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan banyak sekali mantan suami tidak memenuhi nafkah iddah.⁴⁵ dikarenakan tidak adanya kekuatan hukum yang memaksa. Iddah ialah berasal dari masdar yang berarti menghitung. Dalam hal ini perempuan, satu masa di mana perempuan yang telah diceraikan, baik cerai hidup atau cerai mati, harus menunggu untuk meyakinkan apakah rahimnya telah berisi atau

⁴⁴ Abdurrahman, Himpunan Peraturan Perundang Undangan Tentang Perkawinan, (Jakarta: Akademi Persindo CV, 1986), hlm. 74.

⁴⁵ Abdurrahman, Himpunan Peraturan Perundang Undangan Tentang Perkawinan, (Jakarta: Akademi Persindo CV, 1986), hlm. 74.

kosong dari kandungan. Oleh karena itu pada masa iddah, suami berhak memberi nafkah iddah kepada mantan istrinya pasca perceraian.

c. Hak terhadap anak terabaikan

Bagi orang tua yang diberi hak untuk memelihara anak, harus memelihara anak dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini siapapun yang melakukan pemeliharaan anak, ayah tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan anak sampai anak berumur 21 tahun. Jika anak tersebut di asuh oleh mantan isteri maka isterinya lah yang membiayai anak tersebut, baik itu pendidikannya maupun hak lainnya seperti makanan, pakaian dan lain-lainnya.

Cerai menurut hukum adalah ikrar suami/istri yang di ucapkan di depan sidang Pengadilan, apabila cerai di lakukan di luar sidang Pengadilan, maka perceraian sah secara hukum agama saja, tetapi belum sah secara hukum negara karena belum dilakukan di depan sidang Pengadilan. Dalam kehidupan bernegara masalah perceraian mendapat perhatian yang khusus dari pemerintah. Perceraian diatur sedemikian rupa dalam suatu peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang kemudian dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya yaitu PP No. 9 Tahun 1975⁴⁶. Peraturan perundang-undangan ini bersifat umum yaitu berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia.

⁴⁶ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Khusus orang islam, berpedoman pada UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang khusus mengatur permasalahan permasalahan tertentu bagi umat Islam indonesia⁴⁷, termasuk di dalamnya masalah perceraian maka dengan adanya undang-undang Peradilan Agama kini umat Islam tidak lagi sepenuhnya hanya berpedoman kepada UUP dan peraturan pelaksanaannya tetapi di dukung juga dengan KHI

C. Hak-Hak Anak dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Menurut Undang-undang Perkawinan meskipun telah terjadi perceraian, bukan berarti kewajiban suami isteri sebagai ayah dan ibu terhadap anak di bawah umur berakhir. Suami yang menjatuhkan talak pada isterinya wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu, sesuai dengan kedudukan suami. Kewajiban memberi nafkah anak harus terus-menerus dilakukan sampai anak-anak tersebut baliq dan berakal serta mempunyai penghasilan sendiri. Baik bekas suami maupun bekas isteri tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak. Suami dan isteri bersama bertanggung jawab atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya.

Apabila suami tidak mampu, maka pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu yang memikul biaya anak-anak. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal

⁴⁷ Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI, (Gramedia, 2014), hlm. 3.

45 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya; (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak disebutkan tentang Hak anak secara definitif, akan tetapi terdapat peraturan mengenai hak-hak anak yang disebutkan tentang kewajiban orang tua dalam memelihara anaknya yang terdapat pada pasal 45 ayat 1 dalam Undang-Undang Tentang Perkawinan.⁴⁸

Orang tua juga memiliki hak dan kewajiban untuk memperhatikan dan menegakkan hak-hak anak yang sering diabaikan oleh orang tua dari anak itu sendiri. Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dikatakan bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat 2 yang berbunyi, orang tua dengan sendirinya menurut hukum berkedudukan dan berkapasitas sebagai wali anak-anak sampai mereka dewasa. Maka dari itu, orang tua adalah kuasa yang mewakili kepentingan anak-anak yang belum dewasa kepada pihak ketiga maupun di depan Pengadilan tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari anak tersebut.

D. Hak-Hak Anak menurut Hukum Islam (Pandangan Empat Madzhab)

Dalam Islam Secara umum dapat dimaklumi bahwa yang dimaksud hak ialah sesuatu yang mestinya di dapatkan atau diperoleh untuk dirinya dari orang

⁴⁸ pasal 45 ayat 1 dalam Undang-Undang Tentang Perkawinan

lain. Lawan dari kata hak ialah kewajiban, yaitu sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan dirinya untuk orang lain. Jadi yang dimaksud hak anak adalah segala sesuatu, baik itu berupa hal yang konkrit maupun yang abstrak, yang semestinya didapatkan atau diperoleh oleh anak dari orang tuanya atau walinya. Apa yang menjadi hak anak, berarti menjadi kewajiban bagi orang tua atau walinya. Pemenuhan hak dasar anak merupakan bagian integral dari implementasi pemenuhan hak asasi manusia. Dalam perspektif Islam hak asasi anak merupakan pemberian Allah yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

Hal ini berarti bahwa hak anak yang seharusnya dapat terpenuhi dengan baik bukan hanya merupakan tanggung jawab kedua orang tua tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh aspek masyarakat disekitar lingkungan anak. Dalam Islam dikenal lima macam hak asasi yang dikenal dengan sebutan *maqashid al-syari'ah*, yaitu pemeliharaan atas hak beragama (*hifz al-din*), pemeliharaan atas jiwa (*hifz al-nafs*), pemeliharaan atas kehormatan dan nasab/keturunan (*hifz al-nasl*), pemeliharaan atas akal (*hifz al-'aql*) dan pemeliharaan atas harta (*hifz al-mal*). Demikianlah sekurang-kurangnya ada beberapa macam hak anak yang telah digariskan oleh ajaran Islam.

Orang tua adalah orang yang telah melahirkan kita yaitu, bapak dan ibu.⁴⁹ Ibu dan bapak selain telah melahirkan kita ke dunia ini juga yang telah mengasuh dan yang telah membimbing anaknya dengan cara memberikan contoh yang baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari, selain itu orang tua

⁴⁹ Departemen Agama R.I, Tanya Jawab Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta : Dirjen, Binbagais Departemen Agama R.I, 1997/1998), hlm. 117

juga telah memperkenalkan anaknya kedalam hal-hal yang terdapat didunia ini dan menjawab secara jelas tentang sesuatu yang tidak dimengerti oleh anak. Karena orang tua adalah pusat kehidupan rohani anak dan sebagai sebab berkenalnya dengan alam luar, maka setiap reaksi emosi anak dan pemikirannya dikemudian hari terpengaruh oleh sikapnya terhadap orang tuanya dipermulaan hidupnya dahulu. Sedangkan anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Semua agama menempatkan kedudukan orang tua pada tempat terhormat. Hal ini sungguh pada tempatnya, karena tiada seorang pun yang nuraninya bisa mengingkari pengorbanan dan jasa tanpa batas dari orang tua mereka. Selama sembilan bulan ibu menjaga dan memberikan darahnya sendiri demi anak yang dikandung. Pada saat melahirkan betapa seorang ibu sangat menderita. Ia tidak memperdulikan hidupnya sendiri. Harapan satu-satunya hanyalah: "*semoga anakku lahir dengan selamat*".⁵⁰ Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa pada prinsipnya hukum merawat dan mendidik anak adalah kewajiban bagi orang tua, karena apabila anak yang masih kecil dan belum mumayyiz tidak dirawat dan didik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri dan masa mereka, bahkan bisa mengancam eksistensi jiwa mereka. Oleh karena itu anak-anak tersebut wajib dipelihara, diasuh, dirawat dan dididik dengan baik Meskipun ayat tersebut secara tegas menegaskan bahwa tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban yang harus dipenuhi suami sebagai

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 119

ayah, namun pembebanan ayah untuk memberi makan dan pakaian kepada para ibu melekat di dalamnya. Hal ini diperkuat lagi dengan ilustrasi apabila anak tersebut disusukan oleh perempuan lain yang bukan ibunya sendiri, maka ayahnya bertanggung jawab untuk membayar perempuan yang menyusui anaknya tersebut. Hal ini dikuatkan dengan tindakan Rasulullah SAW.

Dalam hadits dibawah “Dari Ibnu Syuaib dari ayahnya dari kakeknya yakni Abdullah bin Umar r.a. , bahwa ada seorang wanita yang bertanya kepada Rasulullah,⁵¹ “ *Hai Rasulullah, anakku ini adalah perutku yang menjadi kantongnya (mengandungnya), air susuku minumannya, dan pangkuan saya tempat berlindungnya selama ini. Kini, suamiku telah menalakkan dan ia ingin mengambil anakku ini dari padaku, bagaimana itu? “ Jawab Rasulullah S.A.W. kamu lebih berhak atas anakmu itu, selama kamu belum menikah lagi*

Menurut Ulama 4 Mazhab Hak anak merupakan peristiwa hukum, dengan resmi seorang anak menjadi anggota keluarga melalui garis nasab berhak mendapat berbagai macam hak dan mewarisi ayah dan ibunya, yaitu:⁵²

- a. Hak Nasab, dengan hubungan nasab ada sederetan hak-hak anak yang harus ditunaikan orang tuanya dengan nasab pula dijamin hak orang tua terhadap anaknya.

⁵¹ Djamaan Nur, Fikih Munakahat, cet I, (Semarang : Dina Utama, 1993), hlm. 136-137

⁵² *Ibid*

- b. Hak *Radla'* adalah hak anak menyusui, ibu bertanggung jawab dihadapan Allah menyusui anaknya ketika masih bayi hingga umur dua tahun, baik masih dalam tali perkawinan dengan ayah bayi atau sudah bercerai.
- c. Hak *Hadhanah* yaitu tugas menjaga, mengasuh dan mendidik bayi atau anak yang masih kecil sejak lahir sampai mampu menjaga dan mengatur diri sendiri.
- d. Hak *Walayah* disamping bermakna hak perwalian dalam pernikahan juga berarti pemeliharaan diri anak setelah berakhir periode hadhanah sampai dewasa dan berakal atau sampai menikah dan perwalian terhadap harta anak
- e. Hak *Nafkah* merupakan pembiayaan dari semua kebutuhan diatas yang didasarkan pada hubungan nasab.

Dimaksud dengan hak-hak anak di sini adalah kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan oleh kedua orang tua atas anak-anaknya. Kewajiban tersebut disebabkan oleh adanya hubungan orang tua dengan anak yang tercipta karena keturunan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban mengasuh dan memelihara anak merupakan kewajiban bersama antara suami dan istri. Hal ini tercantum dalam pasal 77 ayat (3) yang berbunyi :⁵³ “Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anakanak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya, dan

⁵³ Kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat (3)

pendidikan agamanya”. Pada hakekatnya kedudukan orang tua sangatlah penting bagi anak, karena orang tua adalah orang yang telah melahirkan dan membesarkan anak.

Berkaitan dengan kewajiban anak orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya. Kewajiban tersebut merupakan dasar dari kekuasaan orang tua, akan tetapi bukan sebagai akibat dari kekuasaan orang tua. Kewajiban tersebut disebabkan oleh adanya hubungan antara orang tua dan anak yang tercipta karena keturunan. Apa yang dimaksud pemeliharaan yaitu pemberian tempat tinggal, makanan, pakaian, perawatan jika anak tersebut sakit. Sedangkan pendidikan yang dimaksud ialah mendidik anak tersebut menjadi makhluk sosial. Bagian yang utama dari kewajiban orang tua ini adalah menyekolahkan anak-anak agar dapat hidup mandiri dikemudian hari.⁵⁴ Orang tua mempunyai hak mengoreksi dan mendisiplinkan anak-anaknya, orang tua dapat memerintah anaknya dan sebaliknya anak-anak wajib mematuhi perintah itu. Dan juga mewakili anak dalam segala perbuatan hukum bagi yang umurnya delapan belas tahun kebawah dan belum pernah kawin. Menurut pasal ini berarti orang tua mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Bila orang tua tidak melaksanakannya atau orang tua berlaku buruk terhadap anak, maka orang tua dapat dicabut kekuasaannya. Hak-hak orang tua atas anaknya antara lain: hak memberi nama yang baik ketika anak tersebut lahir, mendidik anak dengan sebaik-baiknya, memberi

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 78

nafkah dari yang baik, dan hak untuk menikahkan anak ketika cukup umur. Intruksi Presiden Republik Indonesia No. Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Berangkat dari Pasal 116 ini, ada tambahan dua sebab perceraian dibanding dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu suami melanggar taklik Cerai dan murtad⁵⁵.

Tambahan ini relatif penting karena sebelumnya tidak ada. Taklik Cerai adalah janji atau pernyataan yang biasanya dibacakan suami setelah akad nikah. Kalau suami melanggar “janji” yang telah diucapkan dan istrinya tidak rela lantas mengadu ke pengadilan, maka pengadilan atas nama suami akan menjatuhkan Cerai satu khusus pada istri. Jadi taklik sebagai sebuah ijtihad baru sangat penting untuk melindungi hak-hak wanita.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 129, ditegaskan tentang tata cara perceraian bahwa

“Seorang suami yang akan menjatuhkan Cerai kepada istrinya mengajukan permohonan, baik lisan maupun tertulis, kepada pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Perceraian tidak hanya merugikan pasangan suami-istri, tetapi juga merugikan anak-anak mereka secara fisik dan mental. Perceraian dengan

⁵⁵ Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 19

alasan apa pun akan berdampak negatif pada anak-anak, karena mereka tidak lagi menerima perhatian dan kasih sayang dari pasangan mereka.⁵⁶ Namun demikian, tanggung jawab kedua orang tua adalah menjaga dan mendidik anak mereka dengan sepenuh hati sampai mereka mampu berdiri sendiri atau telah menikah.

Meskipun perceraian mengakhiri hubungan pernikahan orang tua, kewajiban ini tidak akan hilang. Perceraian tidak menghilangkan kewajiban orang tua untuk tetap memberi nafkah dan penghidupan yang layak kepada anak-anaknya, seperti pakaian, makanan, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Sampai anak mampu hidup sendiri, tanggung jawab ini akan dipegang oleh ayah.⁵⁷

Berikut beberapa hak anak yang harus dipenuhi pasca perceraian orang tua⁵⁸:

- a. Anak berhak untuk terus hidup, tumbuh, dan berkembang
- b. Setiap anak harus terbebas dari penelantaran
- c. Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran
- d. Ibu dan ayah tetap berkewajiban mendidikan dan memelihara anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak
- e. Ayah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan, apabila kondisi tidak mendukung, maka pengadilan bisa

⁵⁶ Mohammad Hifni, *Hak Asuh Pasca Perceraian Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam*. Hlm. 51.

⁵⁷ Achmad Asfi Burhanudin, *Kewajiban Orang Tua Atas Hak-Hak Anak Pasca Perceraian*.

⁵⁸ Esti Kurniati, *Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua*. Authentica Vol.1 No.1 2018. Hlm. 37.

menetapkan bahwa ibu ikut membantu membiayai (Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)

- f. Ayah wajib memberikan biaya *hadhanah* atau pengasuhan untuk anak-anaknya jika perkawinan putus karena Cerai

Menurut Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa meskipun perceraianya dilakukan di luar pengadilan, ayah tetap harus menafkahi anaknya karena hubungan nasab dan kebutuhan hidup anak. Anak harus dinafkahi oleh ayahnya jika dia tidak mampu membiayai dirinya sendiri.⁵⁹

⁵⁹ Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997, cet IV, jld. VII), hlm. 824.

BAB III
GAMBARAN UMUM TENTANG DUSUN KUBANG SARI DESA
CURUGREJA DAN PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN
DI LUAR PENGADILAN AGAMA

A. Letak dan Kondisi Geografis

Dusun Kubang Sari merupakan salah satu dusun yang terletak di desa curugreja, dan merupakan dusun yang letaknya tidak jauh dari kantor desa Curugreja sedangkan Curugreja merupakan desa yang terletak di Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang. Adapun batas-batas wilayahnya secara administratif adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Batangsari dan Sukamaju, Kecamatan Sukasari
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Wanajaya, Kecamatan Tambak Dahan
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Sukasari dan Sukareja, Kecamatan Sukasari
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Mandalawangi, Kecamatan Sukasari dan Jatibaru, Kecamatan Ciasem

Curugreja memiliki area persawahan seluas 49.740,9380 Ha, pekarangan seluas 250,0000 Ha, perkebunan 6,5000 Ha, dan pemukiman seluas 13.687,7000 Ha. Curugreja merupakan desa yang jaraknya lumayan jauh dari pusat kota. Jarak dari desa Curugreja ke Ibu Kota Kecamatan yaitu sekitar 5 km² atau sekitar 25 menit jika menggunakan kendaraan bermotor. Jarak dari desa Curugreja ke Ibu Koa Kabupaten/Kota sekitar 47 km² atau sekitar 2 – 3 jam jika menggunakan kendaraan bermotor. Sedangkan jarak dari

desa Curugreja ke Ibu Kota Provinsi sekitar 220 km² atau sekitar 3 – 4 jam jika menggunakan kendaraan bermotor.⁶⁰

B. Sejarah Desa Curugreja

Desa Curugreja berdiri pada tanggal 19 Juni 1981. Desa Curugreja, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang merupakan desa pemekaran dari desa Sukareja, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang. Pada jaman dahulu sebelum desa Sukareja terbentuk, Sukareja merupakan desa yang areanya cukup luas dari desa lainnya di Kecamatan Sukasari. Dikarenakan desa Sukareja memiliki area yang cukup luas, maka dipecah menjadi beberapa desa yaitu salah satunya desa Curugreja. Selain karena desa Sukareja memiliki area desa yang cukup luas, ada beberapa faktor lain yang menyebabkan desa Sukareja dipecah yaitu penduduk yang sudah semakin banyak dan akses dari dusun menuju desa Sukareja terlalu jauh. Hal itu tentunya menyulitkan masyarakat yang tinggal di desa Sukarreja, sehingga pada tanggal 19 Juni 1981 terjadilah pemekaran desa Curugreja.

Curugreja merupakan desa yang sebagian besar wilayahnya berupa persawahan dan perkebunan, sehingga mata pencaharian masyarakat tidak jauh dari pertanian dan perkebunan. Saat ini desa Curugreja dipimpin oleh Kepala Desa bernama Alih Munandar yang dibantu oleh sekretaris desa bernama Herman Heryanto. Jumlah penduduk desa Curugreja sebanyak dari

⁶⁰ Acep Staff Desa Curugreja, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, 25 Januari 2023. Jam 14.00 – 15.00 WIB.

1.182 penduduk yang terdiri dari 583 laki-laki dan 599 perempuan. Berikut penjelasan data penduduk berdasarkan usia.⁶¹

Tabel 1
Jumlah Penduduk Desa Curugreja Tahun 2023

No	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0 – 6 Tahun	25	26	51
2	7 – 12 Tahun	53	45	98
3	13 – 18 Tahun	45	49	94
4	19 – 25 Tahun	67	74	141
5	26 – 40 Tahun	136	136	272
6	41 – 55 Tahun	127	144	271
7	56 – 65 Tahun	70	70	140
8	66 – 75 Tahun	42	39	81
9	>75 Tahun	18	16	34
10	Total	583	599	1.182

Sumber : Data Pokok Desa/Kelurahan Desa Curugreja 2023

1. Pendidikan

Pengetahuan merupakan hal yang paling penting untuk generasi muda sebagai penerus masa depan bangsa. Suatu daerah bisa dikatakan maju apabila masyarakatnya mendapatkan akses pendidikan dan pengetahuan. Hal ini tentunya menjadi dasar pondasi bagi suatu daerah agar dapat berkembang menjadi lebih baik dan maju.

Pendidikan biasanya dimulai dari orang tua sebagai guru dan teladannya. Untuk pendidikan formal dimulai dari tingkatan dasar yaitu TK, SD/MI untuk tingkatan sekolah dasar, SMP/MTs untuk tingkatan sekolah menengah pertama, dan SMA/MA untuk jenjang menengah atas. Dengan

⁶¹ Alih Munandar Kades Curugreja , *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, 25 Januari 2023, Jam 14.30-15.00 WIB.

adanya sarana pendidikan seperti ini, diharapkan anak-anak tidak buta huruf dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat untuk masa yang akan datang. Berikut sarana pendidikan yang terdapa di desa Curugreja:

Tabel 2
Jumlah Sekolah di Desa Curugreja Tahun 2023

No	Jenis Sekolah	Jumlah
1	PAUD	1
2	TK	-
3	SD/MI	3
4	SMP/MTs	-
5	SMA/MA	-
6	Lembaga Pendidikan Agama	2

Sumber : Data Pokok Desa/Kelurahan Desa Curugreja 2023

2. Agama

Agama mayoritas masyarakat di desa Curugreja adalah Islam, maka dari itu di desa Curugreja hanya tersedia masjid dan mushola saja. Selain itu, ada kegiatan beribadah rutin yang dilakukan oleh masyarakat desa Curugreja seperti yasinan tiap minggu dan pengajian rutin yang ada pada setiap masjid maupun mushola yang berada di wilayah desa Curugreja. Kegiatan keagamaan ini didukung dengan sarana dan prasarana yang ada seperti masjid dan mushola yang ada di desa Curugreja. ⁶²

3. Ekonomi

Pencaharian utama masyarakat desa Curugreja adalah petani. Beberapa diantaranya ada yang wiraswasta dan karyawan perusahaan

⁶² Ova mustova Kasi Kesejahteraan Desa Curugreja, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, 25 Januari 2023, Jam 16.00-17.00 WIB.

swasta. Berdasarkan data yang diperoleh dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 3
Data Pekerjaan Masyarakat Desa Curugreja 2023

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	115 orang
2	Buruh Tani	81 orang
3	Wiraswasta	206 orang
4	Karyawan Swasta	14 orang
5	Pegawai Negeri Sipil	1 orang
6	Buruh Harian Lepas	8 orang
7	Perangkat Desa	2 orang
8	Pedagang Kelontong	1 orang
9	Peternak	1 orang
10	Lainnya	753 orang
Jumlah		1.182 orang

Sumber : Data Pokok Desa/Kelurahan Desa Curugreja 2023

Bagi masyarakat yang berprofesi sebagai petani, selain menggarap sawah milik sendiri, ada juga yang hanya menjadi buruh tani. Sebagian besar masyarakat menanam padi di sawah jika kebutuhan air mencukupi, tetapi jika terjadi kemarau maka sebagian masyarakat mengganti dengan padi dengan jagung, ubi, ataupun tebu.⁶³

C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Luar Pengadilan Agama di Desa Curugreja Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang

Hukum dibentuk demi kepentingan masyarakat, namun masyarakat tidak mengetahui urgensi diciptakannya sebuah hukum. Karena masyarakat tidak menimbulkan rasa kepedulian terhadap hukum yang diciptakan. Berdasarkan

⁶³ Acep Staff Desa Curugreja, *Wawancara Pribadi* Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, 25 Januari 2023. Jam 13.00-14.00 WIB.

penelitian yang telah peneliti lakukan di Desa Curugreja Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang, ada beberapa kasus perceraian yang dilakukan di luar pengadilan pada masyarakat Desa Curugreja Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang, maka terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya cerai Cerai di luar Pengadilan berdasarkan hasil dari observasi. Di antara penelitian tersebut yaitu:

1. Faktor Ekonomi

Kebutuhan hidup dalam menjalankan rumah tangga menjadi hal yang paling utama, jika finansial tidak mencukupi dalam menjalani rumah tangga akan mempengaruhi keadaan rumah tangga tersebut. Kerap kali faktor kali ini yang memicu masalah-masalah baru dan pada akhirnya berujung kepada perceraian. Tidak sedikit pasangan yang bercerai karena suami tidak sanggup menafkahi isterinya. Dikarenakan penghasilan yang dirasa tidak cukup membayar biaya persidangan. Sebagian besar masyarakat Desa Curugreja Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang mata pencarian sebagai petani, dan hasil dari bertani dengan besarnya biaya persidangan dirasa tidak cukup untuk membayar biaya persidangan yang mereka anggap cukup besar. Sehingga memicu terjadinya perceraian di luar pengadilan. Hal ini dirasakan oleh masyarakat Desa Curugreja Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang yang mayoritas rendahnya pendapatan perekonomiannya.⁶⁴

2. Faktor Agama

⁶⁴ Ova mustova Kasi Kesejahteraan Desa Curugreja, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, 25 Januari 2023, Jam 16.00-17.00 WIB.

Masyarakat menilai bahwa perceraian tersebut sah menurut agama, walaupun tanpa melalui Pengadilan. Dengan cara ini sangat mudah dan biayanya murah. Faktor-faktor pendorong praktek perceraian di Desa Curugreja Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang tidak lepas dari pemahaman masyarakat terhadap hukum dalam kehidupan mereka. Pada umumnya, masyarakat memiliki pandangan bahwa hukum Islam adalah hukum dasar yang menjadi pijakan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Oleh sebab itu, bagi mereka pelaksanaan hukum agama lebih penting dan lebih utama daripada pelaksanaan hukum lainnya.

3. Masalah Waktu

Selain masalah biaya dan lain-lain, ada juga faktor penting yang mengakibatkan mereka melakukan perceraian di luar pengadilan yaitu masalah proses persidangan yang lama, sedangkan mereka ingin perkara cerainya cepat selesai. Hal ini sebagaimana yang dialami oleh keluarga bapak jauhari. Dapat disimpulkan hasil wawancara mengatakan bahwa dalam kehidupan rumah tangganya yang sibuk dan menganggap proses perceraian di depan sidang Pengadilan yang berbelit-belit, dan membutuhkan waktu yang lama. Salah satu yang menyebabkan keluarga tersebut menunda untuk melakukan perceraian secara prosedur Pengadilan

4. Kurangnya Pengetahuan dan Kesadaran Hukum

Berasal dari anggapan masyarakat yang mengatakan tidak ada ketentuan dalam hukum Islam yang mengatakan perceraian harus

melalui sidang Pengadilan, sah secara hukum Islam walaupun tidak melalui pengadilan. Oleh karena itu kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum yang telah diterapkan oleh pemerintah Indonesia, artinya hukum dan peraturan tersebut tidak berjalan karena kebiasaan dan pengetahuan masyarakat yang berbeda-beda yang mengakibatkan hukum tersebut tidak berfungsi dalam hidupan sosial masyarakat.⁶⁵ Hasil data dari yang saya wawancara beberapa Desa Curugreja Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang. Lebih dari itu semua faktor yang melandasi kurangnya kesadaran hukum yang mendominasi dari masyarakat tersebut, seseorang harus mengerti dan memahami apa saja dampak nanti yang akan ditimbulkan apabila terjadi perceraian di luar pengadilan.

Dan diantara semua faktor penyebab yang ada di atas, perceraian antara suami istri dapat digolongkan karena adanya *syiqaq* atau percekocokan yang sering terjadi akibat banyaknya pengeluaran yang harus di tanggung keluarga (Faktor Ekonomi). Sehingga sah menurut hukum Islam namun tidak sah menurut negara, dikarenakan tidak dilakukan di depan sidang pengadilan sehingga perceraian mereka belum tercatatkan.

⁶⁵ Ova mustova Kasi Kesejahteraan Desa Curugreja, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, 25 Januari 2023, Jam 16.00-17.00 WIB.

D. Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian di Luar Pengadilan Agama di Dusun Kubangsari Desa Curugreja Kabupaten Subang

Setiap anak tentunya mendambakan kasih sayang dari orang-orang disekelilingnya, terutama dari kedua orang tua. Namun sayangnya saat ini masih ada anak yang tidak bisa merasakan hal itu. Banyak anak yang tidak mendapatkan kasih sayang langsung dari orang tuanya. Beberapa anak hanya mendapatkan kasih sayang hanya dari ibunya saja atau dari ayahnya saja, bahkan ada yang tidak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Hal ini terjadi akibat adanya perpisahan dalam rumah tangga yang salah satu penyebabnya adalah perceraian.

Dalam Islam, perceraian bukanlah suatu hal yang dilarang, akan tetapi kehalalan perceraian itu sendiri sangat dibenci oleh Allah SWT.⁶⁶ Maka dari itu, sebelum perceraian terjadi, Islam memberikan kebebasan kepada kedua belah pihak untuk mempertimbangkan secara matang. Karena akibat dari perceraian tidak hanya menyangkut kedua belah pihak, melainkan juga berdampak terhadap anak-anak.

Terhadap anak yang korban perceraian, terdapat perbedaan perlakuan yang diterima anak dari ayah mereka. Ada anak yang menerima nafkah ada juga anak yang tidak pernah diberikan nafkah pasca perceraian hingga saat ini. Seperti halnya yang terjadi di Dusun Kubang Sari Desa Curugreja bahwa terdapat perbedaan perlakuan yang diterima anak dari ayah mereka. Beberapa anak tetap menerima nafkah sebagaimana biasanya sebelum orang tuanya

⁶⁶ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Tangerang Selatan: YASMI, 2018, hlm. 268.

berpisah. Seperti yang dialami oleh SL, anak dari pasangan IBN dan SR yang keduanya melakukan pernikahan pada tahun 2018 dan pernikahan tersebut dilangsungkan di KUA setempat Berangkat dari wawancara dengan Ibu SL, beliau mengungkapkan “*ceraimah nya cerai, tapi angger tos ceraige bapana sok mere jajan ka barudak*”⁶⁷ menurutnya bahwa perceraianya hanya memutus ikatan antara ia dengan suaminya saja, tidak memutus hubungan antara suami dan anaknya. Ia mengungkapkan bahwa sang anak selalu mendapatkan nafkah yang pantas secara materi setiap walaupun secara tidak rutin dan juga kasih sayang yang tidak kurang dari sang ayah, walaupun mereka tidak lagi tinggal dibawah atap yang sama.⁶⁸

Ada juga anak yang tidak mendapatkan nafkah secara pantas dari ayahnya setelah bercerai. Dikatakan tidak pantas karena nafkah hanya diberikan beberapa kali saja dengan jumlahnya yang tidak sebanding dengan kebutuhan anak. Sebagaimana yang dialami oleh anak dari Er. Dari hasil wawancara yang dilakukan, Er memaparkan dalam bahasa sunda “*Bapanamah mere Jajan oge pas awal-awal cerai doang kadieu namah tarage mere, kadang sok dipenta meren ku anakna*”⁶⁹ bahwa suaminya hanya memberikan nafkah kepada anaknya beberapa kali saja itupun dari semenjak perceraian saja. Begitupun ujar sang yang anak sudah meminta berulang-

⁶⁸ Ibu SR, Dusun Kubang Sari, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, 25 Januari 2023 Jam 14.00-15.00 WIB.

⁶⁹ Ibu Er, Dusun Kubang Sari, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, 25 Januari 2023 Jam 15.00-16.00 WIB

ulang. Jumlah yang diberikan juga jauh dari kata cukup. Untuk mencukupi kebutuhan anaknya Er bekerja sabagai sebagai buruh pabrik.

Berbeda halnya dengan Adr anak dari ibu Dw, yang hanya mendapatkan kasih sayang secara langsung dari keluarga Ayahnya saja, dari hasil wawancara bersama ibu AM beliau mengatakan “*da saengges cerei oge indungna langsung mangkat deui kaluar negri, si ujang di urus ku ibu*” setelah bercerai Dw pergi merantau dan meninggalkan anaknya di kampung. sedangkan Adr tinggal bersama ayah dan nenek kakeknya”. “*si ujang ti saengges cerai oge di asuhna ku ema dan bapana mangkat gawe ka kota*”⁷⁰ Adr dari semenjak bercerai ia hidup dan tinggal bersama kakek neneknya karena ayah adr bekerja diluar kota, namun untuk segala kebutuhan adr di biayai oleh ayah. Dari hasil wawancara ibu Dw , “*nya mungkin ti samenjak mangkat ka hongkong teu apet jng mamahna, da di urus bapana tea*”⁷¹ dari ibu Dw pergi merantau keluar negeri dari semenjak itulah adr tidak merasakan kasih sayang dari seorang ibu”, kemudian pada tahun 2020 ayah adr meninggal dan adr di asuh oleh nenek kakeknya. Dari semenjak ayah meinggal ibu dw selalu memberikan nafkah namun tidak secara rutin hal ini disebabkan karena ibu dw sudah menikah lagi dan sudah memperoleh anak dari suami yang baru, kakek nenek adrianpun tidak mempermasalahkannya

⁷⁰ Ibu AMH, *Wawancara Pribadi*, Dusun Kubang Sari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, 25 Januari 2023 Jam 08.00-08.30 WIB.

⁷¹ Ibu DW, *Wawancara Pribadi* Dusun Kubang Sari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, 25 Januari 2023. Jam 08.30-09.30 WIB

karena emng dari awal adr sudah di asuh oleh mereka ujarnya selagi beliau masih sanggup menafkahi adr tidak masalah dan masih berkecukupan untuk merawat cucunya tersebut.

Beberapa anak menjadi korban perceraian karena mereka tidak lagi menerima hak-haknya secara penuh, baik secara materi maupun non-materi, khususnya dari sang ayah. Fenomena ini menimbulkan ketidakadilan bagi anak dan membuat mereka tidak dapat merasakan kasih sayang yang sempurna sebagai anggota keluarga. Selain itu, tanggung jawab ibu menjadi lebih besar karena harus mengasuh anak-anaknya sendiri.

Akibat dari perceraian di luar Pengadilan Agama yang mereka lakukan, beberapa anak-anak menjadi korban, tidak mendapatkan jaminan akan terpenuhinya hak-hak mereka khususnya dari ayahnya. Jika melihat ini maka fenomena tersebut dirasa tidak adil karena anak yang merupakan bagian dari keluarga tidak dapat merasakan hak-haknya baik itu secara materi maupun non materi dari ayahnya, sehingga anak menjadi tanggung jawab ibu seorang diri. Selain itu juga pelaku yang ingin menikah lagi akan kesulitan membuktikan dirinya telah bercerai dengan pasangannya yang dalam hal ini ia berstatus duda atau janda. Hal ini disebabkan pelaku yang telah bercerai di luar Pengadilan Agama yang akan menikah lagi tidak mempunyai akta cerai yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sehingga memilih jalan pintas menikah dibawah tangan. Meskipun pada dasarnya perceraian adalah hak setiap pasangan, namun jika ada pihak yang menjadi korban dari praktik perceraian di luar pengadilan agama maka pemerintah berhak ikut campur

tangan dengan menciptakan undang-undang yang bertujuan memberikan perlindungan dari perceraian liar yang dilakukan oleh beberapa masyarakat di Desa Curugreja. Masyarakat Desa curugreja merupakan masyarakat yang terbilang masih kuat dengan nilai-nilai, sehingga dalam aktivitasnya masih mengikuti norma yang berlaku baik norma agama ataupun sosial yang masih berlaku di masyarakat. Namun masyarakat Desa curugreja juga tetap patuh terhadap undang-undang yang berlaku seperti undang-undang perkawinan. Pelaksanaan kegiatan yang bersifat keagamaan masih aktif berjalan meskipun adanya.

BAB IV
ANALISIS PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN DAN PEMENUHAN
HAK ANAK PASCA PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN MENURUT
UU NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, KHI DAN
HUKUM ISLAM

**A. Status Perceraian di luar Pengadilan Agama di Desa Curugreja
Kecamatan Sukasari**

1. Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI

Secara Fundamental yang paling mendasar sebagai dampak dari cerai di luar Pengadilan adalah tidak adanya kepastian hukum untuk perceraianya, maka dianggap tidak ada perceraian bagi suami isteri yang bercerai di luar Pengadilan tersebut karena tidak ada legal formalnya, dan tidak akan mendapatkan hak apapun bagi suami isteri yang melakukan perceraian tersebut. Sehingga dari ketiadaan hukum secara pasti itulah akan berakibat kepada:

- a. Tidak ada kepastian hukum Bagi suami isteri tidak mempunyai kepastian hukum dalam penjatuhan Cerainya.⁷² Akibat dari tidak ada kepastiaan hukum tersebut, jika salah satu atau kedua belah pihak ingin menikah kembali dengan orang lain maka pernikahannya tidak akan diterima atau tidak akan sah karena dianggap masih memiliki ikatan perkawinan dengan pasangan sebelumnya.
- b. Tidak terpenuhinya hak-hak mantan isteri pasca perceraian

⁷² Abdurrahman, Himpunan Peraturan Perundang Undangan Tentang Perkawinan, (Jakarta: Akademi Persindo CV, 1986), hlm. 74.

- d. Suami tidak memberi mut'ah kepada mantan isterinya, Mu'ahitu ialah pemberian suami kepada istrinya yang telah diceraikan, baik berupa uang, pakaian, atau pembekalan apa saja. Mut'ah berarti pesangon yang diberikan suami kepada istrinya akibat dari perceraian.
- e. Perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan banyak sekali mantan suami tidak memenuhi nafkah iddah.⁷³ dikarenakan tidak adanya kekuatan hukum yang memaksa. Iddah ialah berasal dari masdar yang berarti menghitung. Dalam hal ini perempuan, satu masa di mana perempuan yang telah diceraikan, baik cerai hidup atau cerai mati, harus menunggu untuk meyakinkan apakah rahimnya telah berisi atau kosong dari kandungan. Oleh karena itu pada masa iddah, suami berhak memberi nafkah iddah kepada mantan istrinya pasca perceraian.
- c. Hak terhadap anak terabaikan

Bagi orang tua yang diberi hak untuk memelihara anak, harus memelihara anak dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini siapapun yang melakukan pemeliharaan anak, ayah tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan anak sampai anak berumur 21 tahun. Jika anak tersebut di asuh oleh mantan isteri maka isterinya lah yang membiayai anak tersebut, baik itu pendidikannya maupun hak lainnya seperti makanan, pakaian dan lain-lainnya.

⁷³ Abdurrahman, Himpunan Peraturan Perundang Undangan Tentang Perkawinan, (Jakarta: Akademi Persindo CV, 1986), hlm. 74.

Cerai menurut hukum adalah ikrar suami/istri yang diucapkan di depan sidang Pengadilan, apabila cerai dilakukan di luar sidang Pengadilan, maka perceraian sah secara hukum agama saja, tetapi belum sah secara hukum negara karena belum dilakukan di depan sidang Pengadilan. Dalam kehidupan bernegara masalah perceraian mendapat perhatian yang khusus dari pemerintah. Perceraian diatur sedemikian rupa dalam suatu peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang kemudian dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya yaitu PP No. 9 Tahun 1975⁷⁴. Peraturan perundang-undangan ini bersifat umum yaitu berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia.

Khusus orang islam, berpedoman pada UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang khusus mengatur permasalahan permasalahan tertentu bagi umat Islam indonesia⁷⁵, termasuk di dalamnya masalah perceraian maka dengan adanya undang-undang Peradilan Agama kini umat Islam tidak lagi sepenuhnya hanya berpedoman kepada UUP dan peraturan pelaksanaannya tetapi didukung juga dengan KHI. Pasal 39 dan UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan:⁷⁶

⁷⁴ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

⁷⁵ Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI, (Gramedia, 2014), hlm. 3.

⁷⁶ KHI. Pasal 39 dan UU No. 1 Tahun 1974

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.

Dari pasal diatas dapat dipahami bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan dengan mengemukakan alasan-alasan perceraian.⁷⁷ Sedangkan pengetahuan masyarakat Desa curugreja Kecamatan sukasari Kabupaten Subang tentang keharusan cerai di depan Pengadilan sangat beragam karena latar belakang mereka juga berbeda, baik dari pendidikan, pemahaman, dan lingkungan sosial sehingga sangat berpengaruh pada pola pemikiran mereka. Praktek perceraian yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di Desa curugreja Kecamatan sukasari Kabupaten Subang tampak seperti legal atau tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Karena pada dasarnya yang menjadi alasan perceraian mereka karena sudah tidak adanya kecocokan antara keduanya dan sudah tidak dapat dirukunkan kembali.

Akan tetapi pada hakikatnya adanya alasan tetapi tidak ada laporan kepada pihak yang berwajib maka akan menjadi percuma, alasan itu tidak akan berubah menjadi alasan yang berkekuatan hukum. Praktik perceraian di luar sidang Pengadilan yang

⁷⁷ KHI. Pasal 39 dan UU No. 1 Tahun 1974

dilaksanakan di Desa curugreja Kecamatan sukasari Kabupaten Subang adalah sah secara syar'ii, tetapi tidak sah dalam hukum negara yang berlaku karena pada dasarnya perceraian yang dilakukan di luar sidang Pengadilan menimbulkan banyak mudharat. Adapun mudharat/dampak yang akan ditimbulkan adalah sebagai berikut:

1. Tidak ada kepastian hukum
2. Tidak terpenuhinya hak-hak mantan isteri pasca perceraian
3. Hak terhadap anak terabaikan
4. Warisan Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149 dan pasal 152

Bab XVII bagian kesatu mengenai akibat cerai sebagai berikut.

Pasal 149 yang berbunyi: Bilamana perkawinan putus karena cerai, maka bekas suami wajib⁷⁸:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut belum dicampuri.
- b. Memberi nafkah, maskan (tempat tinggal), dan kiswah (pakaian) kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhkan Cerai ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya atau separuhnya apabila qabla al-dukhul.

⁷⁸ Abdurrahman, Himpunan Peraturan Perundang Undangan Tentang Perkawinan, (Jakarta: Akademi Persindo CV, 1986), hlm. 45

d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Dalam Pasal 152 yang berbunyi: “Bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila nusyuz”. Dan juga diatur dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Bab VII mengenai putusnya perkawinan sebagai berikut:

Pasal 41 poin b dan c yang bunyinya:

Poin b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan ikut memikul biaya tersebut.

Poin c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.

Salah satu hal yang perlu dipertimbangkan oleh suami isteri yang akan melakukan perceraian adalah masalah anak yang telah dilahirkan dalam perkawinan itu. Bagi orang tua yang diberi hak untuk memelihara anak, harus memelihara anak dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan anak bukan hanya meliputi memberi nafkah lahir saja, tetapi juga meliputi nafkah batin seperti pendidikan formal dan pendidikan informal.

Dalam hal ini siapapun yang melakukan pemeliharaan anak, menurut pasal 41 Undang-Undang no. 1 tentang Perkawinan ayah tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan anak sampai anak berumur 21 tahun. Oleh karena itu salah satu prinsip undang-undang perkawinan adalah mempersulit terjadinya perceraian. Suami yang diberi hak mutlak untuk menceraikan istrinya tidak semena-mena dapat menggunakan haknya. Hak suami untuk menceraikan istrinya dapat terjadi bilamana didasarkan kepada alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Sedangkan masyarakat di desa Curugreja Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang belum mengindahkan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Negara yang mengakibatkan banyaknya dampak-dampak negatif yang telah disebutkan di atas dan juga tidak sahnya perceraian menurut hukum negara meskipun alasan tersebut sudah sesuai secara undang-undang. Oleh karena itu ditegaskan bahwasanya Perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan. Mengingat mudharat yang ditimbulkannya sangat banyak, jadi harus dilarang dan dinyatakan tidak sah berdasarkan prinsip sadduz-zari“ah (menutup pintu yang membawa kepada kemudharatan).

2. Status Perceraian di Luar Pengadilan Agama Menurut Hukum Islam

Berbeda dengan aturan yang disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan, para ahli fikih mempunyai pendapat lain tentang perceraian. Beberapa ahli fikih berpendapat bahwa perceraian hukumnya sah secara agama meskipun dilakukan di luar pengadilan. Menurut pandangan Imam Mazhab, yakni Imam Syafi'i dan Imam Hanafi, tidak ada keharusan perceraian itu harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Apabila seorang suami telah mengucapkan kata talak kepada isterinya, maka jatuhlah talak itu dengan syarat terpenuhi rukun talak. Dengan terpenuhinya rukun talak, maka talak dianggap sah secara agama, sehingga perceraian tidak harus dipersaksikan di depan sidang pengadilan. Sah atau tidaknya perceraian adalah jika telah terpenuhi rukun talak.

Dengan kata lain, perceraian diluar pengadilan dikatakan sah menurut hukum Islam. Mentaati ketentuan Allah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh semua umat Islam. Mematuhi hukum yang nyata-nyata merupakan produk manusia, juga merupakan bagian ketaatan kepada Allah sepanjang hal yang diatur dalam hukum tersebut tidak bertentangan dengan nilai kebaikan dalam Islam.

Dari paparan di atas bahwa warga Desa Curugreja kecamatan Sukasari melakukan perceraian di luar pengadilan karena adanya faktor agama yang menurut hasil dari wawancara yang telah dilakukan.

Anggapan mereka bahwa insiden perceraian diluar pengadilan dianggap sah selagi memenuhi kriteria-kriteria yang diatur oleh fikih terutama oleh keempat imam madzhab.

Peneliti mencoba untuk memberikan gambaran bahwa berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, peneliti mencoba menganalisa bahwa Fiqh dalam penetapan praktek Cerai di luar Pengadilan adalah fiqh yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di desa Desa Curugreja Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang dengan mempertimbangkan masyarakat berdasarkan kemaslahatan masyarakat zaman sekarang. Agar hukum yang lahir bukanlah hukum yang “kaku” akan tetapi representatif dengan keadaan masyarakat. Dengan demikian keabsahan cerai sejatinya tidak hanya dengan melihat rukun dan syaratnya, akan tetapi juga melihat unsurnya yaitu:

1. Prosedur perceraian sebagaimana diatur dalam syariat Islam dan perubahan hukum yang mengaturnya.
2. Praktek Cerai di luar Pengadilan memiliki unsur *mudharat* /*mafsadat* dan lebih dominan kepada unsur mudharatnya dari pada unsur maslahatnya. Maka lebih didahulukan unsur menjauhkan sisi madharatnya, sebagaimana telah disebutkan dalam kaedah diatas.
3. Fiqh bukanlah hanya terpaku kepada pendapat Para Ulama dengan tanpa pertimbangan situasi dan kondisi. Adapun fiqh yang sesuai dengan konteks masyarakat di Desa Curugreja Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang dalam hal perceraian adalah sebagaimana

termaktub dalam hukum positif. Maka hukum perceraian di luar Pengadilan tidak sah, dan keduanya tetap bersetatus sebagai suami istri.

B. Analisis Pemenuhan Hak Anak

Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas kesejahteraan anak, kewajiban memelihara dan mendidik anak sedemikian rupa, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang yang cerdas, sehat, berbakti kepada orang tua, berbudi pekerti luhur, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkemauan serta berkemampuan meneruskan cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila. Orang tua yang terbukti melalaikan tanggung jawabnya, dapat dicabut kuasa asuhnya dengan putusan Hakim. Pencabutan kuasa asuh tidak menghapuskan kewajiban orang tua untuk membiayai penghidupan, pemeliharaan dan pendidikan anak sesuai kemampuan penghidupannya.

Selagi anak belum berusia 18 tahun atau belum menikah ia berada di bawah kekuasaan orang tuanya yang akan mewakilinya mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Meskipun memegang kuasa, orang tua tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap milik anaknya kecuali kepentingan anak menghendaki. Jika orang tua melalaikan kewajibannya atau berkelakuan yang sangat buruk, kekuasaannya terhadap anak dapat dicabut untuk waktu tertentu, pencabutan kekuasaan orang tua dapat dimintakan ke pengadilan oleh salah satu orang tua, keluarga anak dalam garis lurus ke atas, saudara kandung yang telah dewasa atau oleh

pejabat berwenang, kekuasaan orang tua yang dicabut tidak menghilangkan kewajibannya untuk tetap memberi biaya pemeliharaan kepada anak. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anaknya kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak tetap melekat meskipun hubungan perkawinan orang tua putus.

Orang tua dan keluarga serta pemerintah bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan. Wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan atau menimbulkan kecacatan. Melindungi anak dari upaya transplantasi, pengambilan atau jual beli organ atau jaringan tubuh, dijadikan obyek dalam penelitian kesehatan tanpa izin orang tua dan yang bukan mengutamakan kepentingan terbaik anak

C. Analisis Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian di Luar Pengadilan Agama di Desa Curugreja Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan KHI

1. Menurut UU No 01 Tahun 1974

Pasangan yang bercerai harus menghadapi dan mengatasi konsekuensi dari perceraian, salah satunya adalah anak yang dihasilkan dari perkawinan mereka. Banyak undang-undang, seperti Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam, menegaskan hal ini.

Dalam Hal Ini bisa ditageorikan bahwa menurut UU No 01 Tahun 1974 ada 2 (dua) kategori hak-hak anak yang harus dipenuhi Undang-undang No.1 Tahun 1974 sehingga disebutkan bahwa ada beberapa hal yang menyangkut dengan hak anak yang muncul akibat putusnya perkawinan karena perceraian diantaranya yaitu

- a. Yang pertama, kedua orang tua tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka.
- b. Yang kedua, ayah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sampai sang anak dewasa atau dapat mengurus diri sendiri

Menurut hasil wawancara setidaknya ada anak-anak yang mendapatkan hak-haknya dalam hal mendapatkan biaya pemeliharaan dan mendidik dan ada juga yang tidak mendapatkannya :

- a. Anak-anak yang mendapatkan hak-haknya dalam hal mendapatkan biaya pemeliharaan dan mendidik

- 1) Seperti yang dialami oleh SL, anak dari pasangan IBN dan SR yang keduanya melakukan pernikahan pada tahun 2018 dan pernikahan tersebut dilangsungkan di KUA setempat Berangkat dari wawancara dengan Ibu SL, beliau mengungkapkan “*ceraimah nya cerai, tapi angger tos ceraige bapana sok mere jajan ka barudak*”

Menurutnya bahwa perceraianya hanya memutuskan ikatan antara ia dengan suaminya saja, tidak memutuskan hubungan antara suami dan anaknya. Ia mengungkapkan bahwa sang anak selalu mendapatkan nafkah yang pantas secara materi setiap walaupun secara tidak rutin dan juga kasih sayang yang tidak kurang dari sang ayah, walaupun mereka tidak lagi tinggal dibawah atap yang sama.

b. Anak-anak yang tidak mendapatkan hak-haknya dalam hal mendapatkan biaya pemeliharaan dan mendidik

1) Sebagaimana yang dialami oleh anak dari Er. Dari hasil wawancara yang dilakukan, Er memaparkan dalam bahasa sunda “*Bapanamah mere Jajan oge pas awal-awal cerai doang kadieu namah tarage mere, kadang sok dipenta meren ku anakna*”⁷⁹ bahwa suaminya hanya memberikan nafkah kepada anaknya beberapa kali saja itupun dari semenjak perceraian saja. Begitupun ujar sang yang anak sudah meminta berulang-ulang. Jumlah yang diberikan juga jauh dari kata cukup. Untuk mencukupi kebutuhan anaknya Er bekerja sabagai sebagai buruh pabrik

2) Adr anak dari ibu Dw, yang hanya mendapatkan kasih sayang secara langsung dari keluarga Ayahnya saja, dari hasil wawancara bersama ibu AM beliau mengatakan “*da*

⁷⁹ Wawancara dengan ibu Er, Dusun Kubang Sari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, 25 Januari 2023.

saengges cerei oge indungna langsung mangkat deui kaluar negri, si ujang di urus ku ibu” setelah bercerai Dw pergi merantau dan meninggalkan anaknya di kampung. sedangkan Adr tinggal bersama ayah dan nenek kakeknya”.
*“si ujang ti saengges cerai oge di asuhna ku ema dan bapana mangkat gawe ka kota”*⁸⁰ Adr dari semenjak bercerai ia hidup dan tinggal bersama kakek neneknya karena ayah adr bekerja diluar kota, namun untuk segala kebutuhan adr di biayai oleh ayah

Meskipun Pada kasus-kasus yang terjadi di desa kubangsari kecamatan curugreja melaksanakan perceraian di luar pengadilan, maka secara otomatis tidak bisa diterapkan dengan UU No 01 1974 tentang perkawinan, kecuali jika kasus yang menimpa warga kubangsari ini menyelesaikan di pengadilan agama secara resmi maka ada kepastian hukum yang timbul khususnya dengan Hak-Hak anak.

Dalam Hal ini peneliti mencoba hanya menggambarkan secara sosiologis tidak secara normatif/yuridis.

2. Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam)

Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) bahwa Hak-Hak anak hanya hanya Hak Nafkah hadhanah, yaitu nafkah yang diberikan kepada anak hingga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri.

⁸⁰ Wawancara dengan ibu AMH, Dusun Kubang Sari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, 25 Januari 2023.

Menurut Pasal 80 Ayat 4 Huruf (c) KHI menyatakan bahwa nafkah keluarga di mana di dalamnya termasuk nafkah kehidupan serta pendidikan bagi anak ditanggung oleh ayah. Begitupula setelah terjadi perceraian, Pasal 105 KHI menyatakan bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa biaya pemeliharaan anak baik ketika sebelum perceraian maupun setelah perceraian tetap menjadi tanggungjawab seorang suami.

Dalam hal ini KHI membatasi hingga umur 21 tahun. Selain itu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak dari ibunya⁸¹.

Dalam kenyataannya, ada beberapa masyarakat yang tidak mengikuti peraturan pemerintah. Salah satunya yaitu masyarakat desa Curugreja tepatnya di dusun Kubang Sari, masih ada masyarakat yang melaksanakan perceraian di luar pengadilan agama dan tidak melakukan pemenuhan hak terhadap anak pasca perceraian dalam rumah tangganya. Terdapat 3 pasangan yang bercerai tanpa diproses di Pengadilan Agama.

Jaminan nafkah anak setelah melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama pasca melakukan perceraian maka muncul serangkaian akibat yang harus dilakukan oleh suami ataupun istri. Salah satu akibat dari perceraian adalah terhadap anak-anak yang dalam hal ini termuat secara tegas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149 (d)

⁸¹ Undang-undang No.1 Tahun 1974

yang menyebutkan: “memeberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun⁸².” Lebih lanjut termuat pada pasal 156 (d) yang menyatakan: “semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun).⁸³”

Maka jelaslah dengan adanya pasal ini sebagai orang tua yang telah melakukan perceraian khususnya seorang ayah harus menafkahi anaknya hingga anak tersebut dewasa. Berangkat dari hasil wawancara dengan pelaku, jaminan nafkah terhadap anak setelah bercerai di luar Pengadilan Agama dapat dilihat dalam 2 kategori, yaitu:

- a. Anak-anak Tidak mendapatkan Hak nafkahnya meskipun orang tuanya bercerai Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pelaku cerai di luar pengadilan, 2 orang dari pelaku diantaranya adalah :
 - 1) AG anak dari ER dan IR. Dari hasil wawancara yang dilakukan, Er memaparkan dalam bahasa sunda “*Bapanamah mere Jajan oge pas awal-awal cerai doang kadieu namah tarage mere, kadang sok dipenta meren ku anakna*”⁸⁴ bahwa suaminya hanya

⁸² Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149 (d)

⁸³ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 156 (d)

⁸⁴ Wawancara dengan ibu Er, Dusun Kubang Sari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, 25 Januari 2023.

memberikan nafkah kepada anaknya beberapa kali saja itupun dari semenjak perceraian saja. Begitupun ujar sang yang anak sudah meminta berulang-ulang. Jumlah yang diberikan juga jauh dari kata cukup. Untuk mencukupi kebutuhan anaknya Er bekerja sebagai sebagai buruh pabrik.

- 2) Adr anak dari ibu Dw, yang hanya mendapatkan kasih sayang secara langsung dari keluarga Ayahnya saja, dari hasil wawancara bersama ibu AM beliau mengatakan “*da saengges cerei oge indungna langsung mangkat deui kaluar negri, si ujang di urus ku ibu*” setelah bercerai Dw pergi merantau dan meninggalkan anaknya di kampung. sedangkan Adr tinggal bersama ayah dan nenek kakeknya”. “*si ujang ti saengges cerai oge di asuhna ku ema dan bapana mangkat gawe ka kota*”⁸⁵ Adr dari semenjak bercerai ia hidup dan tinggal bersama kakek neneknya karena ayah adr bekerja diluar kota, namun untuk segala kebutuhan adr di biyai oleh ayah.

Dari hasil wawancara ibu Dw , “*nya mungkin ti samenjak mangkat ka hongkong teu apet jng mamahna, da di urus bapana tea*”⁸⁶ dari ibu Dw pergi merantau keluar negeri dari semenjak

⁸⁵ Wawancara dengan ibu AMH, Dusun Kubang Sari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, 25 Januari 2023.

⁸⁶ Wawancara dengan ibu DW, Dusun Kubang Sari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, 25 Januari 2023.

itulah adr tidak merasakan kasih sayang dari seorang ibu”, kemudian pada tahun 2020 ayah adr meninggal dan adr di asuh oleh nenek kakeknya. Dari semenjak ayah meninggal ibu dw selalu memberikan nafkah namun tidak secara rutin hal ini disebabkan karena ibu dw sudah menikah lagi dan sudah memperoleh anak dari suami yang baru

Dari hasil wawancara dengan pelaku cerai di luar Pengadilan Agama, didapati anak beberapa anak tidak mendapatkan nafkahnya setelah orang tuanya bercerai di luar Pengadilan Agama. Sebanyak 2 orang yaitu AG anak dari ER & IR dan ADR anak dari ibu DW & AGS. Para pelaku menyatakan bahwasannya setelah bercerai dari suaminya di luar pengadilan agama, tidak ada nafkah yang diberikan untuk anak-anak sebagai hak-haknya. Pemberian hak nafkah untuk anak-anak merupakan suatu keharusan untuk dilakukan bagi orang tua, terutama ayah yang berperan sebagai kepala keluarga.

Hadirnya anak memberikan dampak pada hak-hak tertentu seperti hak material misalnya sandang, pangan, dan papan, dan hak immaterial misalnya perhatian, kasih sayang, interaksi sosial dan bahkan pendidikan. Nafkah terhadap anak merupakan salah satu diantara hak-hak yang harus dipenuhi oleh seorang ayah, dan apabila seorang ayah tidak melaksanakan kewajibannya terhadap seorang anak maka ia telah melanggar

perintah Allah. Kewajiban tersebut sebagaimana yang tertulis di dalam Al-Quran Surah al-Baqarah: 233 yang artinya : *Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya.* (Q.S alBaqarah:233)

- b. Anak-anak tetap mendapatkan Hak nafkahnya meskipun orang tuanya bercerai

SL, anak dari pasangan IBN dan SR yang keduanya melakukan pernikahan pada tahun 2018 dan pernikahan tersebut dilangsungkan di KUA setempat Berangkat dari wawancara dengan Ibu SL, beliau mengungkapkan “*ceraimah nya cerai, tapi angger tos ceraige bapana sok mere jajan ka barudak*” Menurutnya bahwa perceraianya hanya memutus ikatan antara ia dengan suaminya saja, tidak memutus hubungan antara suami dan anaknya. Ia mengungkapkan bahwa sang anak selalu mendapatkan nafkah yang pantas secara materi setiap walaupun secara tidak rutin dan juga kasih sayang yang tidak kurang dari sang ayah, walaupun mereka tidak lagi tinggal dibawah atap yang sama

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pelaku cerai di luar pengadilan, hanya 1 (satu) dari pelaku yang dalam hal ini suami yakni SL, anak dari pasangan IBN dan SR yang, tetap memberikan nafkah terhadap anak-anaknya layaknya

seorang ayah dan ibu. Pemberian nafkah dari ayah kepada anak-anak diberikan secara rutin meskipun hanya sedikit,

Meskipun perceraianya dilakukan di luar pengadilan, dengan kata lain tidak mempunyai kekuatan hukum untuk memaksa suami memberikan nafkah kepada anak-anak namun jaminan nafkah untuk anak-anak tetap terealisasi dengan baik. Tentunya hal ini sejalan dengan Pasal 156 (d) KHI yang menyebutkan:⁸⁷ “Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 Tahun).” Selain itu Al-Quran al-Baqarah:233 juga sudah menegaskan akan kewajiban nafkah terhadap anak-anak adalah salah satu kewajiban orang tua khususnya ayah dengan kadar kesanggupannya. Meski hubungan antara suami dan istri tersebut telah putus karena perceraian, akan tetapi anak tetaplah anak, dan tidak ada namanya mantan anak karena hubungan anak dan ayah tidak akan pernah putus hingga waktu yang tak terhitung.

Memberikan isyarat kepada seorang ayah yakni yang mempunyai kewajiban menafkahi anaknya dengan *ma'ruf*. Artinya kualitas dan juga kuantitas nafkah yang diberikan

⁸⁷ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 156 (d)

kepada anak-anak sesuai dengan adat/kebiasaan untuk orang yang sederajat dengan anak itu di daerahnya. Ketentuan hukum islam tentang kewajiban ayah untuk mencari nafkah bagi anak-anaknya merupakan bentuk jaminan bagi pihak yang berhak mendapatkan nafkah serta dianggap juga dapat menghindari dampak negatif dari kemungkinan kelalaian pihak yang harusnya tanggung jawabnya. Kewajiban seorang ayah untuk membersarkan seorang anak adalah karena anak tersebut membawa nama sang ayah begitupun nama ayah akan disandang oleh anak.

Hak-hak anak yaitu nafkah tetap ada kepada orang tuanya meskipun keduanya telah bercerai karena tidak ada istilah hukum mantan anak. Kewajiban ayah memberikan nafkah berdasarkan kemampuan merupakan kewajiban bagi orang tua terutama seorang ayah yang memiliki tanggung jawab terhadap anak-anaknya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri. Jika implementasi pemberian hak anak-anak usai perceraian tidak terlaksana dengan baik sehingga pihak yang harus dinafkahi menjadi terlantar, akibatnya tidak sedikit anak-anak yang terlantar tanpa nafkah dari seorang ayah. Maka dari itu, suami dan istri yang akan bercerai sebaiknya melakukan perceraianya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah

yakni di depan sidang pengadilan. selain mempunyai kekuatan hukum yang pasti, implementasi hak-hak yang seharusnya didapatkan anak-anak akan sejalan dengan putusan hakim dan perundang-undangan.

3. Menurut Hukum Islam

Pemenuhan Hak anak Pemenuhan Hak anak pasca perceraian di luar pengadilan Agama di Desa Curugreja Kecamatan Sukasari kabupaten Subang bisa kita tinjau dengan menggunakan analisis menurut hukum islam dengan pendekatan pendapat para imam madzhab. Sesuai dengan teori yang peneliti cantumkan menurut pandangan para Ulama Madzhab.

Dalam Analisa ini peneliti menganalisa terkait hak-hak anak pasca perceraian diluar pengadilan di desa curugreja. Dalam hak ini peneliti mencoba mengkluster hak-hak anak yang terpenuhi dan yang tidak terpenuhi. Menurut para ulama mazhab setidaknya ada hak-hak anak yang harus terpenuhi oleh orang tua setelah melakukan perceraian. Diantaranya

- a. Hak Nasab,
- b. Hak *Radla'*
- c. Hak *Hadhanah*
- d. Hak *Walayah*
- e. Hak *Nafkah*

- 1) Kasus Ke 1 (satu) Dalam Wawancara yang dilakukan peneliti bahwa SL, anak dari pasangan IBN dan SR yang keduanya melakukan pernikahan pada tahun 2018 dan pernikahan tersebut

dilaksanakan di KUA setempat Berangkat dari wawancara dengan Ibu SL, beliau mengungkapkan “*ceraimah nya cerai, tapi angger tos ceraige bapana sok mere jajan ka barudak*”

Menurutnya mengungkapkan bahwa sang anak selalu mendapatkan nafkah yang pantas secara materi setiap walaupun secara tidak rutin dan juga kasih sayang yang tidak kurang dari sang ayah, walaupun mereka tidak lagi tinggal dibawah atap yang sama. Artinya SL selaku anak dari IBN dan SR Sudah Terpenuhi Hak-Hak nya sebagai anak, dan sebagai orang tua yakni SL dan IBN sudah memberikan kewajibannya dengan memenuhi hak-hak anaknya yakni :

- a) Hak Nasab, Hak hubungan nasab ada sederetan hak-hak anak yang harus ditunaikan orang tuanya. Artinya ketentuan ini, IBN dan SR yang telah melakukan perceraian di luar pengadilan tentu SL tidak diberikan hak nasab, karena suami dari SR telah meninggalkan yang memutus hubungannya dengan sang anak, artinya secara nasab sudah tidak terpenuhi lagi.
- b) Hak *Radla'* adalah hak anak menyusui, dari pengakuan SR (istri IBN) telah bertanggung jawab menyusui anaknya ketika masih bayi hingga umur dua tahun. Hak anak berupa hak *radla'* ini telah terpenuhi yang dijalankan oleh sang ibu sebagai ibu kandung SL. Sehingga SL telah terpenuhi hak *Radla'* nya

- c) Hak *Hadhanah* yaitu tugas menjaga, mengasuh dan mendidik bayi atau anak yang masih kecil sejak lahir sampai mampu menjaga dan mengatur diri sendiri. Dari keterangan SL. Setelah orang tuanya bercerai, SL ikut dengan ibunya (IBN) hak asuh sepenuhnya ditanggung oleh SR (Ibu SL) yang mana menurut pengakuan SL bahwa ayahnya (IBN) tidak mampu jika mengasuh anaknya. Sehingga untuk hak *hadhanah* SL sudah terpenuhi di ibunya.
- d) Hak *Walayah* bisa dimaknai hak perwalian dalam pernikahan juga berarti pemeliharaan diri anak setelah berakhir periode *hadhanah* sampai dewasa dan berakal. Hak *Walayah* belum terpenuhi dikarenakan SL Belum menikah, sehingga belum adanya hak *walayah* ini dan belum terpenuhinya dikarenakan SL masih belum melaksanakan ikatan perkawinan.
- e) Hak *Nafkah* yakni pembiayaan dari semua kebutuhan diatas yang didasarkan pada hubungan nasab. Menurut Pengakuan SL memaparkan. Ia mengungkapkan bahwa sang anak selalu mendapatkan nafkah yang pantas secara materi setiap walaupun secara tidak rutin dan juga kasih sayang yang tidak kurang dari sang ayah, walaupun mereka tidak lagi tinggal dibawah atap yang sama dalam Hal ini IBN dan SR telah melakukan kewajibannya sebagai orang tua dengan memberikan hak-hak anak berupa nafkah kepada SL.

2) Kasus Yang ke 2 (dua) yakni Ibu ER yang telah melakukan perceraian di luar pengadilan dengan suaminya Yakni ID dan mempunyai anak 1 yakni AG, berdasarkan pengakuannya anaknya tidak terpenuhi hak-haknya. Dalam hal ini menurut ketentuan hukum islam dengan perspektif ulama mazhab, maka setidaknya anak dari ER ada yang tidak terpenuhi hak-haknya dan ada yang terpenuhi hak-haknya, diantaranya adalah :

- a) Hak Nasab, Hak hubungan nasab ada sederetan hak-hak anak yang harus ditunaikan orang tuanya. Artinya ketentuan ini, ER dan Suaminya yang telah melakukan perceraian di luar pengadilan tentu anaknya tidak diberikan hak nasab, seperti halnya narasumber ke (SR) yang sama-sama suaminya telah meninggalkan sehingga memutus hubungannya dengan sang anak, artinya secara nasab sudah tidak terpenuhi lagi. Bahkan menurut pengakuan Er. Suaminya tidak akan mau ketemu lagi dengan keluarga nya baik itu dengan Er dan anaknya.
- b) Hak *Radla'* adalah hak anak menyusui, dari pengakuan Er telah bertanggung jawab menyusui anaknya ketika masih bayi hingga umur dua tahun. Hak anak berupa hak *radla'* ini telah terpenuhi yang dijalankan oleh sang ibu sebagai ibu kandung dari anaknya. Sehingga anaknya ER telah terpenuhi hak *Radla'* nya.

- c) Hak *Hadhanah* yaitu tugas menjaga, mengasuh dan mendidik bayi atau anak yang masih kecil sejak lahir sampai mampu menjaga dan mengatur diri sendiri. Dari keterangan ER. Setelah ia bercerai dengan suaminya ER meminta hak asuh anaknya sepenuhnya ditanggung oleh ia (ER) yang mana menurut pengakuan ER bahwa Suaminya sudah mau mengasuh anaknya. Sehingga untuk hak *hadhanah* anaknya ER sudah terpenuhi di ibunya
- d) Hak *Walayah* bisa dimaknai hak perwalian dalam pernikahan juga berarti pemeliharaan diri anak setelah berakhir periode *hadhanah* sampai dewasa dan berakal. Hak *Walayah* belum terpenuhi dikarenakan Anak ER Belum menikah, sehingga belum adanya hak *walayah* ini dan belum terpenuhinya dikarenakan Anaknya ER masih belum melaksanakan ikatan perkawinan.
- e) Hak *Nafkah* yakni pembiayaan dari semua kebutuhan. Seperti pengakuan, ER memaparkan dalam bahasa sunda “*Bapanamah mere Jajan oge pas awal-awal cerai doang kadieu namah tarage mere, kadang sok dipenta meren ku anakna*” bahwa suaminya hanya memberikan nafkah kepada anaknya beberapa kali saja itupun dari semenjak perceraian saja. Begitupun ujar sang yang anak sudah meminta berulang-ulang. Jumlah yang diberikan juga jauh dari kata cukup. Untuk mencukupi

kebutuhan anaknya Er bekerja sebagai sebagai buruh pabrik.

Artinya Hak anak berupa nafkah tidak terpenuhi.

- 3) Kasus Yang ke 3 yakni Anak yang berinisial ADR yaitu anak dari Bapak AGS dan Ibu DW. Bahwa AGS dan Ibu DW telah melakukan perceraian di luar pengadilan dan segala pemenuhan hak-hak anaknya dipenuhi oleh Bapak AGS, akan tetapi setelah Bapak AGS meninggal dunia, segala pemenuhan hak dan biaya hidup dijatuhkan kepada neneknya.

Dari pengakuan diatas ada beberapa hak-hak anak yang terpenuhi dan tidak terpenuhi. Dalam analisis yang dilakukan peneliti seperti diatas bahwa hak-hak anak dari Bapak AGS dan Ibu Dw yang terpenuhi dan tidak terpenuhi diantaranya adalah :

- a) Hak Nasab, Hak hubungan nasab ada sederetan hak-hak anak yang harus ditunaikan orang tuanya. Artinya berdasarkan ketentuan ini, bapak AGS dan Ibu DW yang telah melakukan perceraian di luar pengadilan tidak menghilangkan hubungan nasab antara AR dan kedua orangtuanya.
- b) Hak *Radla'* adalah hak anak menyusui, dari Pengakuan Ibu AM mengatakan "*da saengges cerei oge indungna langsung mangkat deui kaluar negri, si ujang di urus ku ibu*" setelah bercerai DW pergi merantau dan meninggalkan anaknya di kampung. sedangkan anaknya ADR tinggal bersama ayah dan nenek

kakeknya. Artinya ADR tidak mendapatkan hak menyusui lagi karena sudah ditinggal DW untuk bekerja.

- c) Hak *Hadhanah* yaitu tugas menjaga, mengasuh dan mendidik bayi atau anak yang masih kecil sejak lahir sampai mampu menjaga dan mengatur diri sendiri. Dari keterangan Ibu AM diatas. Setelah DW bercerai dengan AGS, ADR diasuh oleh Bapak nya (AGS). hak asuh anak nya sepenuhnya ditanggung oleh ia (AGS) yang mana menurut pandangan Hukum Islam, bahwa Hak asuh anak apabila belum mumayyiz diasuh oleh ibunya. Akan tetapi berdasarkan keterangan Ibu AM, Ibu DW malah pergi merantau pergi merantau dan meninggalkan anaknya (ADR).
- d) Hak *Walayah* bisa dimaknai hak perwalian dalam pernikahan juga berarti pemeliharaan diri anak setelah berakhir periode hadhanah sampai dewasa dan berakal. Hak Walayah belum terpenuhi dikarenakan ADR Belum menikah, sehingga belum adanya hak walayah ini dan belum terpenuhinya dikarenakan Anaknya DW dan AGS masih belum melaksanakan ikatan perkawinan.
- e) Hak *Nafkah* yakni pembiayaan dari semua kebutuhan. Seperti pengakuan Ibu AM bahwa Dw sudah tidak memberikan nafkah lagi semenjak dia bercerai dan setelah Bapak AGS meninggal dunia, sehingga nafkah sepenuhnya di tanggung neneknya (Ibu

AM) dalam hal ini dalam nafkah hanya diberikan oleh bapak AGS sebelum ia meninggal. Tapi nafkah dari Ibu DW tidak memberi sama sekali. Sehingga dalam hal Ini Nafkah tidak terpenuhi

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melewati beberapa tahap pengolahan dan analisis data penelitian, peneliti menarik kesimpulan dari kumpulan data pada tahap terakhir, terutama untuk menjawab pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan masalah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Status perceraian di luar pengadilan menurut UU No 1 Tahun 1974 tidak memiliki kepastian hukum, maka dianggap tidak ada perceraian (tidak sah) bagi suami isteri yang bercerai di luar Pengadilan tersebut karena tidak ada legal formalnya, dan tidak akan mendapatkan hak-hak pasca perceraian bagi suami isteri yang melakukan perceraian tersebut. Sedangkan perceraian di luar pengadilan dikatakan sah menurut hukum Islam apabila suami telah menjatuhkan kata talak baik secara jelas maupun sindiran. Menurut madzhab Hanafi dan Hambali talak merupakan ikatan perkawinan secara langsung dengan lafal yang khusus, sedangkan madzhab Syafi'i talak adalah pelepasan akad nikah dengan lafal talak atau yang semakna dengan itu. Madzha Maliki, talak dimaknai sebagai suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami isteri.
2. Pemenuhan hak anak di dusun Kubangsari pasca perceraian yang dilakukan orangtua mereka di luar pengadilan tidak sepenuhnya terpenuhi. Dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

tentang perkawinan ditentukan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu putus. Sedangkan dalam hukum Islam khususnya pandangan madzhab Hadhanah merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya dan orang yang mendidiknya. Dalam kaitan ini, terutama ibunya adalah yang berkewajiban melakukan hadhanah. Pendidikan yang lebih penting adalah pendidikan anak dalam pangkuan ibu bapaknya, karena adanya pengawasan dan perlakuan akan dapat menumbuhkan jasmani dan akalnya, membersihkan jiwanya, serta mempersiapkan diri anak dalam menghadapi kehidupannya di masa yang akan datang.

B. Saran

Berdasarkan penerapan dalam pembahasan yang sudah dijelaskan pada penelitian di atas dan juga telah peneliti simpulkan. Maka peneliti berpendapat bahwa orang-orang yang telah berpekar harus tahu dan bertanggungjawab setelah berpekar. Dalam kasus perceraian yang telah diatur oleh Undang-undang, ada konsekuensi hukum yang muncul setelah perceraian, terutama anak-anak karena mereka adalah penerus cita-cita bangsa dan negara. Oleh karena itu, sebagai orang tua baik ayah maupun ibu tetap bertanggung jawab terhadap anak-anak, terutama untuk

memenuhi atau memberikan nafkah atau hak-hak anak sesuai dengan kemampuan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Qurrata. *Praktik Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian di Luar Pengadilan Agama (Studi Kasus Masyarakat Minang di Nagari Tanjung Bonai)*, Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Al-Bukhari, Muhammad. *Sahih Al-Bukhari*. Dar Ul-Hadith, 1978.
- Al-Habsyi, Muhammad Bagir. *Fikih Praktis Menurut Al-Qur'an, Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Mizan, 2002.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Annur, Cindy Mutia. Jumlah Kasus Perceraian di Indonesia (2017-2022). Diakses pada 3 Agustus 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasus-perceraian-di-indonesiamelonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahun-terakhir>
- Amah. Ibu AR, *Wawancara Pribadi*, Dusun Kubang Sari, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, 25 Januari 2023 Jam 15.00-16.00 WIB.
- Amsori, Muhammad Irfan. *Perceraian di Luar Pengadilan (Studi Kasus di Desa Daon Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang)*. Skripsi Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018.
- Arief, Mohammad Arvan. *Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian (Implementasi Pasal 41 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Skripsi. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo.
- Asshidiq, Muhammad Luqman. Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 20014 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Al-Hakim*, 2022: Vol 4, No 2.
- Bakri, A. Rahman et, al. *Hukum Perkawinan menurut Islam, Undang-Undang Perkawinan, dan Perdata Jilid II*. Jakarta: Hidayakarta Agung, 1981.
- Burhanudin, Achmad Asfi. *Kewajiban Orang Tua Atas Hak-Hak Anak Pasca Perceraian*.
- Ibu AR, *Wawancara Pribadi*, Dusun Kubang Sari, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, 25 Januari 2023 Jam 15.00-16.00 WIB.
- Departemen Agama R.I, *Tanya Jawab Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Dirjen, 1997)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi II, Cet. VII*. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

- Derajat, Zakaria. *Ilmu Fiqh II*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995)
- Erin. Ibu AG, *Wawancara Pribadi*, 25 Januari 2023.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Fauzan, Arrafi. *Praktik Pemenuhan Hak Istri dan Anak Pasca Putusan Studi Putusan Nomor 3540/pdt.g/2021/pa.dpk. (Pengadilan Agama Depok)*, Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- Gulo, W. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Grasindo, 2004.
- Hifni, Mohammad. *Hak Asuh Pasca Perceraian Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam*.
- Ibrahim. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabet, 2009.
- Kharlie, Ahmad Tholabi. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Kurniati, Esti. *Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua*. Authentica Vol.1 No.1, 2018.
- Malik, Abu Bakar. *Shahih Fikih Sunnah*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2008)
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Millah, Saiful dan Asep Saepudin Jahar, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Amzah, 2019.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Shaf. 2015.
- Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Muthiah, Aulia. *Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga*.
- Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Nur, Djamaan. *Fikih Munakahat*. Semarang: Dina Utama, 1993)
- Nuruddi Aminur dan Azhari Akmal Taringan. *Hukum Perdata Islam: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam (KHI)*.
- Rahman. *Undang-Undang Perkawinan dan Perdata*. Yogyakarta: Pustaka Media, 2006.

- Sahrani, Sohari dan Tihami. *Gikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*.
- Ibu SR, Dusun Kubang Sari, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, 25 Januari 2023 Jam 14.00-15.00 WIB.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nmor 23 Tahun 2002 Jo. UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Shihab, M Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Inter Massa, 2005.
- Surokunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Siyoto, Sindu, dkk. *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Tyas D.C. *Hak dan Kewajiban Anak*. Semarang: ALPRIN, 2014.
- Wafa, Moh Ali. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Tangerang Selatan: YASMI, 2018.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Jadwal Rencana Penelitian

No	Kegiatan	Desember				Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Penyusunan Proposal	X	X																																										
2	Konsultasi	X	X	X	X	X				X	X			X	X	X						X	X	X						X				X											
3	Revisi Proposal																	X	X	X																									
4	Pengumpulan Data																	X	X	X																									
5	Analisis Data																					X	X	X																					
6	Penulisan Akhir Naskah Skripsi																									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
7	Pendaftaran Munasqsyah																																												
8	Munasqsyah																																												
9	Revisi Skripsi																																												

Lampiran 2

Pedoman Wawancara

1. Apakah pernikahan Anda resmi tercatat di KUA?
2. Tahun berapa Anda menikah?
3. Berapa lama usia pernikahan Anda?
4. Apa pekerjaan Anda?
5. Apa pendidikan terakhir Anda?
6. Pada tahun berapa Anda bercerai?
7. Apa alasan Anda bercerai?
8. Bagaimana proses perceraian Anda?
9. Apakah sudah mempunyai anak?
10. Setelah bercerai anak ikut pada siapa?
11. Apakah anak-anak mendapatkan hak-haknya sebagai anak setelah bercerai?
12. Bagaimana komunikasi anak dan orang tua setelah bercerai?
13. Apakah orang tua dari anak ikut membantu memenuhi kebutuhan anak?

Lampiran 3

Transkrip Wawancara

Nama : Erin

Hari/Tanggal : Selasa, 13 Juni 2023

Tempat : Rumah Ibu Dewi

1. Apakah pernikahan Anda resmi tercatat di KUA?

Jawab : Iya, resmi tercatat di KUA

2. Tahun berapa Anda menikah?

Jawab : Saya menikah pada tahun 2015

3. Berapa lama usia pernikahan Anda?

Jawab : Pernikahan saya berusia 8 tahun

4. Apa pekerjaan Anda?

Jawab : Saya bekerja sebagai buruh pabrik

5. Apa pendidikan terakhir Anda?

Jawab : Pendidikan terakhir saya SMA

6. Pada tahun berapa Anda bercerai?

Jawab : Saya bercerai pada tahun 2020

7. Apa alasan Anda bercerai?

Jawab : Alasan saya bercerai adalah karena faktor ekonomi

8. Bagaimana proses perceraian Anda?

Jawab : Proses cerai saya tidak di pengadilan melainkan cerai dengan ikrar

9. Apakah sudah mempunyai anak?

Jawab : Sudah

10. Setelah bercerai anak ikut pada siapa?

Jawab : Anak ikut saya

11. Apakah anak-anak mendapatkan hak-haknya sebagai anak setelah bercerai?

Jawab : Iya, semua saya yang menanggung

12. Bagaimana komunikasi anak dan orang tua setelah bercerai?

Jawab : Jauh dari ayah

13. Apakah orang tua dari anak ikut membantu memenuhi kebutuhan anak?

Jawab : Ayah tidak ikut menafkahi

Nama : Dewi Widianti

Hari/Tanggal : Selasa, 13 Juni 2023

Tempat : Rumah Ibu Dewi

1. Apakah pernikahan Anda resmi tercatat di KUA?

Jawab : Iya, resmi tercatat di KUA Kecamatan Sukasari

2. Tahun berapa Anda menikah?

Jawab : Saya menikah pada tanggal 18 Februari 2013

3. Berapa lama usia pernikahan Anda?

Jawab : 5 tahun

4. Apa pekerjaan Anda?

Jawab : Pekerjaan saya buruh tani

5. Apa pendidikan terakhir Anda?

Jawab : Pendidikan terakhir saya yaitu SD

6. Pada tahun berapa Anda bercerai?

Jawab : Saya bercerai pada tanggal 01 Agustus 2018

7. Apa alasan Anda bercerai?

Jawab : Alasan saya bercerai karena faktor ekonomi

8. Bagaimana proses perceraian Anda?

Jawab : Proses cerai saya tidak di pengadilan melainkan cerai dengan syariat agama

9. Apakah sudah mempunyai anak?

Jawab : Sudah, saya memiliki 1 anak berumur 9 tahun.

10. Setelah bercerai anak ikut pada siapa?

Jawab : Awalnya anak ikut dengan ayahnya tetapi setelah ayahnya meninggal maka ikut dengan neneknya.

11. Apakah anak-anak mendapatkan hak-haknya sebagai anak setelah bercerai?

Jawab : Karena pada awalnya hak asuh jatuh ke tangan ayahnya, maka semua hak nya dipenuhi oleh ayahnya

12. Bagaimana komunikasi anak dan orang tua setelah bercerai?

Jawab : Komunikasinya lancar

13. Apakah orang tua dari anak ikut membantu memenuhi kebutuhan anak?

Jawab : Kadang kalau ada uang saya kasih

Nama : Sari Hermawati

Hari/Tanggal : Selasa, 13 Juni 2023

Tempat : Rumah Ibu Sari Hermawati

1. Apakah pernikahan Anda resmi tercatat di KUA?

Jawab : Iya, resmi tercatat di KUA

2. Tahun berapa Anda menikah?

Jawab : Saya menikah pada tahun 2014

3. Berapa lama usia pernikahan Anda?

Jawab : 3 tahun

4. Apa pekerjaan Anda?

Jawab : Pekerjaan saya ibu rumah tangga

5. Apa pendidikan terakhir Anda?

Jawab : Pendidikan terakhir saya yaitu SD

6. Pada tahun berapa Anda bercerai?

Jawab : Saya bercerai pada tahun 2018

7. Apa alasan Anda bercerai?

Jawab : Alasan saya bercerai karena adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

8. Bagaimana proses perceraian Anda?

Jawab : Perceraian tidak dilakukan di pengadilan

9. Apakah sudah mempunyai anak?

Jawab : Sudah, saya memiliki 1 anak

10. Setelah bercerai anak ikut pada siapa?

Jawab : Ikut dengan saya (ibunya)

11. Apakah anak-anak mendapatkan hak-haknya sebagai anak setelah bercerai?

Jawab : Iya, anak-anak mendapatkan hak-haknya

12. Bagaimana komunikasi anak dan orang tua setelah bercerai?

Jawab : Komunikasinya cukup baik

13. Apakah orang tua dari anak ikut membantu memenuhi kebutuhan anak?

Jawab : Iya

Lampiran 4

Dokumentasi



Perizinan Penelitian



Struktur Kepala Desa dari tahun ke tahun



Diskusi dengan Kasi Kesejahteraan

Diskusi dengan Sekretaris Desa



Kantor Desa Curugreja

Kantor Desa Curugreja

SURAT PERNYATAAN IKRAR THALAQ

EX SUAMI

Yang bertanda tangan dibawah ini saya
 Nama AGUS GUSARI Bin NIMIN SUANDI
 Umur 29 Tahun
 Kewarganegaraan Indonesia
 Pekerjaan Wiraswasta
 Alamat Des. Kubangsari RT. 06 / 03 Desa Curug Reza
 Kec. Sukasari Kab. Subang

Pada hari ini Rabu, 01 Agustus 2018 M, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqadah 1440 H. Saya sebagai suami telah menabuhkan Thalaq Satu yang ke-1 kepada istri saya

Nama DEWI WIDIANTI Binti NASIM
 Umur 30 Tahun
 Kewarganegaraan Indonesia
 Pekerjaan Wiraswasta
 Alamat Des. Sukamaju RT. 14 / 03 Desa Rancaudik
 Kec. Tambakdahan Kab. Subang

Adapun diwaktu saya menjatuhkan Ikrar Thalaq ini istri saya tersebut berada dalam keadaan suci. Apabila kemudian hari mantan istri saya akan menikah dengan orang lain maka saya mantan suami tidak akan menuntut dan juga sebaliknya. Selain itu kami tidak akan melibatkan orang lain jika terjadi sesuatu hal atas pernyataan ini. Apabila dikemudian hari kami mengingkarinya maka kami siap menerima tuntutan hukum apapun yang berlaku.


Demikian Surat Pernyataan Ikrar Thalaq ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Selain itu pihak istripun menerima Thalaq saya tersebut serta menyetujuinya.


Yang Menerima Thalaq Rancaudik, 01 Agustus 2018
Yang Menjatuhkan Thalaq



DEWI WIDIANTI Binti NASIM AGUS GUSARI Bin NIMIN SUANDI

Saksi-saksi

1. Bpk. NIMIN SUANDI 

2. Bpk. NASIM 

Surat Pernyataan Cerai (Dewi)

SERI BP

KUTIPAN AKTA NIKAH
EXCERPT OF MARRIAGE CERTIFICATE

Nomor / Number: 60 24 II 2013
 Place / Day: SEMIT
 Tanggal / Date: 10 FEBRUARI 2013
 Date / Month / Year: 07 RABIUL AKHIR 1434
 Kabupaten / District: 10 - WIB

Terdahulu telah disahkan akta nikah seorang laki-laki
There has been authorized a statement of marriage of a man

1. Nama / Full name: AGUS GUSARI

2. Ben / Son of: NIMINT SIAPI

3. Tempat & tanggal lahir / Place and date of birth: SUBANG 10 - 09 - 1989

4. Warganegara / Nationality: INDONESIA

5. Agama / Religion: ISLAM

6. Status sebelumnya / Marital status prior marriage: JEJAKA

7. Alamat / Address: KP. KUBANG SARI RT 06/03
DS. CURUG REJA

8. Pekerjaan / Occupation: WIRASWASTA

Dengan seorang wanita / with a woman

1. Nama / Full name: DEWI WIDIANTI

2. Ben / Daughter of: NASIM

3. Tempat & tanggal lahir / Place and date of birth: SUBANG 11 - 03 - 1988

4. Warganegara / Nationality: INDONESIA

5. Agama / Religion: ISLAM

6. Status sebelumnya / Marital status prior marriage: PERAWAN

7. Alamat / Address: KP. SUKAMATI RT 11/03
DS. RANCA UDIK

8. Pekerjaan / Occupation: WIRASWASTA

dengan wali nikah / with wedding guardian

1. Nama / Full name: NASIM

2. Tempat tanggal lahir / Place and date of birth: 60 TH

3. Warganegara / Nationality: INDONESIA

4. Agama / Religion: ISLAM

5. Alamat / Address: CIBUAYA KARAWANG

8. Pekerjaan / Occupation: WIRASWASTA

Akta nikah (Dewi)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rangga Andriansyah
NIM : 19.21.21.015
Tempat, Tanggal Lahir : Subang, 19 September 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Kp. Lamarin RT.04/RW.10, Tanjung Rasa,
Tambak Dahan, Subang, Jawa Barat
Nama Ayah : Usman
Nama Ibu : Enci
No. HP/Whatsapp : 085747260788
Email : regolardiansyah@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri Karang Sari (2007-2013)
2. MTs Darussalam Kunir (2013-2016)
3. MA Darussalam Kunir (2016-2019)
4. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta (2019-2023)